



LAPORAN IMPLEMENTASI

PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DATA AKURAT
PENDAPATAN DAERAH MENINGKAT
DI KOTA LUBUK LINGGAU

"STAR TERDEPAN"

Disusun Oleh :

NAMA : MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM
NIP : 197805151996122001
NDH : 15
JABATAN : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
INSTANSI : PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONALTINGKAT II ANGGKATAN XXI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DATA AKURAT PENDAPATAN DAERAH MENINGKAT DI KOTA LUBUK LINGGAU

"STAR TERDEPAN"

Disusun oleh :

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM

NDH. 15/PKN II/XXI/2025

Dinyatakan telah dibimbing oleh Coach dan Mentor dan disetujui

Untuk disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Oktober 2025

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach

Mentor

**Dr.H Farhat Syukri, SE, M.Si
NIP. 196308151983021002**

**Ir.H Trisko Defriyansa, S.T,M.Si
Nip. 197512212005011005**

Menyetujui:

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197507071997031003**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DATA AKURAT PENDAPATAN DAERAH MENINGKAT DI KOTA LUBUK LINGGAU

"STAR TERDEPAN"

Disusun oleh :

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM

NDH. 15/PKN II/XXI/2025

Dinyatakan telah dibimbing oleh Coach dan Mentor dan disetujui

Untuk disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 Oktober 2025

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach

Mentor

**Dr.H Farhat Syukri, SE, M.Si
NIP. 196308151983021002**

**Ir.H Trisko Defriyansa, S.T,M.Si
Nip. 197512212005011005**

Mengesahkan:

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197507071997031003**

EKSEKUTIF SUMMARY

Proyek perubahan yang berjudul “STAR TERDEPAN” ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar melalui peningkatan tata kelola pasar tradisional. Strategi pertama yang perlu segera dilaksanakan Adalah meningkatkan kualitas pendataan penyewa yang akurat lebih update dan digitalisasi pembayaran retribusi menggunakan aplikasi digital perbankan.

Proyek Perubahan ini dirancang sebagai inovasi terhadap permasalahan strategis belum optimalnya kontribusi pasar rakyat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dimana setelah dianalisis hal ini disebabkan masih belum tersedianya data penyewa valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional, terdapat juga kelemahan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar dan kurangnya koordinasi antar instansi, sarana prasarana pasar yang sudah tidak memadai, maraknya pemungutan liar dan ketidak jelasan retribusi, belum tersedianya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat. Berdasarkan observasi dan pemantauan project leader ditemukan bahwa data penyewa valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional menjadi prioritas masalah dan perlu dilakukan tindakan strategis untuk membangun data dan memperkuat tata kelola manajemen pasar rakyat yang diawali dengan pembayaran retribusi secara digital.

Untuk mengimplementasikan strategi inovatif di atas akan dilakukan pendataan akurat dan pembayaran digital rangkaian kegiatannya meliputi membangun tim efektif, membangun tim terpadu, persiapan pendataan penyewa kios pasar inpres, pelaksanaan pendataan pedagang kios pasar inpres, penerbitan sertifikat/kartu penyewa, MOU dengan bank untuk proses pembayaran digital, sosialisasi dengan penyewa, evaluasi dan monitoring efektifitas pendataan. Tentunya dalam mencapai tujuan yang diharapkan perlu keterlibatan aktif dari stakeholder yang terdiri dari stakeholder internal dan eksternal termasuk melibatkan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah tersedianya data akurat pembayaran digital untuk peningkatan pendapatan asli daerah dengan tujuan meningkatnya kualitas data penyewa menjadi lebih update dan akurat khususnya penyewa kios di Pasar Inpres, meningkatnya kemudahan pembayaran retribusi menggunakan aplikasi digital perbankan. Dalam jangka Panjang diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar melalui penguatan regulasi pembentukan PERDA, Meningkatnya PAD, meningkat kualitas data penyewa seluruh pasar. Jangka Panjang aksi perubahan ini mempunyai potensi digitalisasi sistem pengelolaan seluruh pasar

Sasaran utama aksi perubahan ini secara umum adalah Masyarakat, dimana mereka yang akan merasakan dampak langsung dari Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya pedagang pasar juga akan menjadi sasaran karena dengan pengelolaan pasar yang baik akan meningkatkan kenyamanan berdagang bagi pedagang. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai mitra utama untuk program staregi regulasi, promosi public dan potensi peluasan aksi perubahan . Proyek perubahan ini mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai CSR untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi. Dengan demikian aksi ini mencerminkan kolaborasi multi pihak dalam kerangka kemitraan (Public Private Partnership) yang berorientasi pada pelayanan public.

Lubuk Linggau,
Project Leader

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM
NDH. 15/PKN II/XXI/2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
EXEKUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	3
C. Manfaat Aksi Perubahan	4
D. Ruang Lingkup	7
BAB II RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	
A. Analisis Masalah	9
B. Strategi Pemecahan Masalah.....	21
C. Mata Pelatihan Pilihan Pendukung Proyek Perubahan	36
D. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Proyek Perubahan	43
E. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	46
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	
A. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan	51
B. Kepemimpinan Strategis	80
C. Implementasi Strategi Marketing	85
D. Keberlanjutan Proyek Perubahan	98
E. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan	99
F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	106
G. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	108
BAB IV PENUTUP	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Pengaruh dan Keterkaitan StakeholderStruktur	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Laporan Penerimaan Retribusi	5
Tabel 2 Penentuan Kreteria Prioritas Masalah (ASRID)	6
Tabel 3 Analisis USG	12
Tabel 4 Kondisi dan Kesenjangan	14
Tabel 5 Analisa Penyebab Utama (APKL).....	17
Tabel 6 Analisis Ketepatan Strategi (SWOT).....	20
Tabel 7 Milestone.....	23
Tabel 8 Rekap Nilai Sikap Perilaku Peserta	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data tahun 2024 terdapat pertumbuhan infrastruktur perdagangan sebesar 3,2 % dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pasar dan perkembangan wilayah. Hal ini sudah cukup baik, namun masih berpotensi untuk ditingkatkan mengingat kemajuan Kota Lubuk Linggau sebagai kota jasa. Idealnya pertumbuhan infrastruktur perdagangan di Kota Lubuk Linggau sebesar 5-10% agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Sektor perdagangan memang merupakan penggerak utama ekonomi Kota Lubuklinggau, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Capaian ini menandakan bahwa aktivitas jual beli, baik di pasar modern maupun pasar rakyat, menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui retribusi pasar rakyat masih belum mencerminkan potensi sebenarnya.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Lubuk Linggau menargetkan penerimaan dari retribusi pasar sebesar Rp 2,9 miliar, dengan realisasi sekitar Rp 2,4 miliar atau 83,15% dari target. Sementara itu, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kebocoran pendapatan sebesar Rp 2,24 miliar, yang disebabkan oleh pembayaran retribusi masih manual dan data penyewa kios/los/pelataran yang belum tervalidasi (terverifikasi dan tervalidasi) , serta lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Dapat dilihat pada tabel penerimaan retribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau di bawah ini :

TABEL 1

Laporan Penerimaan Retribusi

No	Jenis Retribusi	Tahun 2025		%
		Target	Realisasi	
1	Retribusi pelataran	200.000.000	395.742.000,-	198
2	Retribusi Los	416.666.600,-	5.452.000,-	1
3	Retribusi Kios	633.333.400,-	30.300.000,-	5
4.	Retribusi Fasilitas Pasar /Pertokoan	1.230.000.000,-	568.935.000	46

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau

Berdasarkan data tabel laporan retribusi diatas dapat dilihat bahwa retribusi yang belum tercapai target adalah retribusi kios , retribusi los. Untuk itu fokus proyek perubahan pada pendataan pedagang penyewa kios yang akurat, pembayaran dengan menggunakan digital dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, retribusi kios saat ini dari 5 % menjadi 7%.

Hal ini juga disebabkan lemahnya pengawasan secara manajemen internal belum dilaksanakan pengawasan terhadap kinerja UPTD secara rutin, belum adanya pengawasan proses penarikan retribusi hal ini terindikasi ada setoran yang tidak masuk ke kas negara dikantongi oleh oknum-oknum, belum adanya pengawasan tim terpadu terhadap tatakelola pasar.

Permasalahan permasalahan diatas berdasarkan pengamatan penulis merupakan gambaran yang dijumpai di Kota Lubuk Linggau. Untuk itu penulis akan melaksanakan aksi perubahan dalam upaya **“STAR TERDEPAN“ Stategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan** di Kota Lubuk Linggau.

B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Aksi perubahan ini disusun sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan tata kelola sektor perdagangan di Kota Lubuk Linggau, khususnya dalam pengelolaan pasar rakyat agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lubuk Linggau.

Tujuan aksi perubahan ini dibagi menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Berikut identifikasi tujuan aksi perubahan ini:

1. Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai aksi perubahan ini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas data penyewa menjadi lebih update dan akurat khususnya penyewa kios di Pasar Inpres;
- b. Meningkatnya kemudahan pembayaran retribusi menggunakan aplikasi digital perbankan;
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di pasar Inpres dari sektor retribusi kios menjadi 7%

2. Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai aksi perubahan ini yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar melalui penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. Meningkatkan kualitas data penyewa menjadi lebih update dan akurat untuk Penyewa Kios, Los dan Pelataran Pasar Inpres, Pasar Bukit Sulap dan Pasar Simpang Periuk;
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar minimal menjadi 90%.

3. Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai aksi perubahan ini yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar melalui digitalisasi sistem pengelolaan pasar;
- b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar minimal menjadi 98% tiap tahunnya.

C. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

1. Manfaat bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Melalui penerapan sistem retribusi digital yang transparan dan akuntabel, kebocoran pendapatan akan berkurang drastis, sehingga PAD dari sektor pasar meningkat secara signifikan minimal dapat mencapai 90% di tahun 2026.
- b. Tata Kelola yang Lebih Baik: Aksi ini akan menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data.
- c. Peningkatan Citra Pemerintah: Dengan pengelolaan pasar yang tertib diawali pendataan pedagang akan meningkatkan citra pemerintah di mata publik.

2. Manfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola dan Layanan Publik, Dengan pengelolaan pasar yang lebih baik—baik dari aspek administrasi, kebersihan, penataan pedagang, hingga pengelolaan data Disperindag dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara lebih tertib, sistematis, dan profesional. Pelayanan kepada pedagang dan masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan;
- b. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik terhadap Disperindag, Pasar rakyat adalah wajah perdagangan rakyat. Ketika pasar tertata, bersih, dan dikelola dengan baik,

kepercayaan pedagang dan masyarakat terhadap kinerja Disperindag meningkat. Hal ini turut membangun citra positif lembaga sebagai institusi yang responsif, profesional, dan hadir untuk mendukung ekonomi rakyat.

- c. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan SDM Internal, Proses peningkatan kualitas pengelolaan pasar juga mendorong penguatan kapasitas pegawai Disperindag dalam hal manajemen pasar, penggunaan teknologi, pelayanan publik, hingga pengawasan dan pelaporan. Hal ini mendukung tercapainya birokrasi yang adaptif dan kompeten.

3. Manfaat bagi Pemerintah Pusat (Kementrian Perdagangan)

- a. Mewujudkan Tujuan Nasional Pembinaan Perdagangan Rakyat, Peningkatan pengelolaan pasar rakyat mendukung agenda Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mendorong perdagangan yang inklusif dan berkeadilan. Ketika pasar-pasar di daerah tertata dengan baik, maka sasaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara lebih merata dan terukur.
- b. Memperkuat Basis Data dan Perencanaan Nasional, Pasar yang dikelola dengan baik menyediakan data pedagang, sewa, transaksi, dan retribusi yang lebih akurat. Hal ini membantu Kementerian Perdagangan dalam menyusun kebijakan nasional yang berbasis data valid, termasuk dalam hal alokasi anggaran, distribusi barang kebutuhan pokok, dan pembinaan UMKM.
- c. Menurunkan Ketimpangan Perdagangan dan Mendorong Daya Saing, dengan pasar yang dikelola profesional dan bersih, daya saing pasar tradisional terhadap retail modern meningkat. Ini mendukung strategi Kementian Perdagangan dalam menjaga keseimbangan antara pasar rakyat dan pasar modern, serta mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah.

4. Manfaat bagi Pedagang

- a. Lingkungan Usaha yang Lebih Baik: pengelolaan pasar yang baik akan menciptakan pasar yang rapi, bersih, dan aman akan menciptakan suasana berdagang yang lebih kondusif. Pendapatan yang diterima akan diotimalkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar itu sendiri.
- b. Peningkatan Omzet: Pasar yang terkelola dengan baik akan menarik lebih banyak pengunjung, yang pada akhirnya akan meningkatkan omzet penjualan para pedagang.
- c. Kepastian Hukum dan Keadilan: Sistem retribusi yang transparan dan mudah akan memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bagi pedagang. Mereka tahu bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan digunakan untuk perbaikan fasilitas, sehingga tidak ada lagi kecurigaan atau konflik.

5. Manfaat bagi masyarakat (pembeli)

- a. Pengalaman Belanja yang Nyaman: Masyarakat akan menikmati pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan di pasar yang bersih, tertib, dan tidak becek.
- b. Ketersediaan dan Kualitas Produk yang Terjamin: Tata kelola yang baik akan memastikan pasokan barang stabil dan harga terkendali. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat akan menjamin produk yang dijual aman dan berkualitas.
- c. Peningkatan Keamanan: Lingkungan pasar yang tertib dan teratur akan mengurangi risiko tindak kejahatan, membuat masyarakat merasa lebih aman saat berbelanja.

6. Manfaat untuk Projek Leader

- a. Saya mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi secara professional. Dalam hal ini secara langsung untuk merencanakan, mengimplementasikan semua kegiatan transformasi digital, manajemen data, system terintegrasi serta tata kelola peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Mempunyai kemampuan untuk penguatan kapasitas kepemimpinan.
- c. Dalam hal ini dapat memimpin tim lintas sectoral, berkoordinasi dengan berbagai pihak sampai ke kementerian.
- d. Pengakuan dan reputasi sebagai agen pengambil kebijakan perubahan.
- e. Peningkatan jejaring kinerja
- f. Kepuasan tersendiri karena memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan public.

D. RUANG LINGKUP

Aksi perubahan ini dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau dengan fokus peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan pasar rakyat di Kota Lubuk Linggau. Ruang lingkup kegiatan ini yaitu:

1. Seluruh tahapan Aksi Perubahan ini akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melibatkan UPT Pasar selaku pengelola pasar.
2. Aksi perubahan ini akan dilaksanakan dalam 3 pentahapan atau milestone yaitu **Jangka pendek (minggu ke-4 Agustus sampai dengan minggu ke-3 Oktober), jangka menengah (6 bulan) dan jangka panjang (1 tahun).**
3. Aksi perubahan ini akan mendayagunakan seluruh SDM di Dinas Perindustrian dan UPT Pasar serta berkolaborasi dengan

stakeholder eksternal termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahapan jangka pendek yaitu:

1. Aksi perubahan ini adalah konsultasi dengan mentor, menetapkan tim efektif, persiapan pendataan penyewa kios pasar inpres, pelaksanaan pendataan pedagang kios pasar inpres, penerbitan sertifikat/kartu penyewa, sosialisasi dengan penyewa, evaluasi dan monitoring efektivitas pendataan.
2. Strategi promosi yang akan dilakukan meliputi strategi komunikasi, strategi 4PIC (Product, Price, Place, Promotion, Informasi, Komunikasi)

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. ANALISIS MASALAH

1) DESKRIPSI PERMASALAHAN

Sektor perdagangan dan Perindustrian di Kota Lubuk Linggau sendiri masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Terdapat beberapa hal yang menjadi isu dalam bidang ini antara lain:

- 1) Minimnya Industri Skala Besar di Kota Lubuk Linggau, industri di Lubuk Linggau didominasi oleh adalah industri kecil dan rumah tangga dan belum berkembang ke industri menengah atau besar. Berdasarkan data tahun 2023, lebih dari 85% unit industri terdaftar adalah skala kecil atau IKM. Industri besar hampir tidak ada karena keterbatasan investasi dan lahan industri yang belum terkelola optimal.
- 2) Rendahnya Kualitas dan Standar Produk IKM di Kota Lubuk Linggau. Sebagai parameter kualitas industri terdapat Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk memenuhi standar tersebut harus memiliki dokumen legalitas dan izin-izin dari pemerintah. Data menunjukkan saat ini kurang dari 10% produk IKM di Lubuk Linggau telah memiliki legalitas seperti PIRT, Halal, dan SNI.
- 3) Akses modal dan pembiayaan industri kecil masih terbatas. Banyak pelaku industri kecil yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, berdasarkan data yang ada pada tahun 2023 hanya 18% industri kecil yang sudah mendapatkan bantuan pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat.
- 4) Pasar rakyat belum menunjukkan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau, Data Realisasi Retribusi Pasar dari bulan Januari sampai Juni sebanyak **Rp. 807.601.000,00** terdapat kekurangan Retribusi pasar

sebanyak **Rp. 1.672.399.000,00** dari target Retribusi Tahun 2025 sebanyak **Rp. 2.480.000.000,00**.

- 5) Masih adanya fluktuasi harga komoditas, dimana data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Februari 2025 tercatat hanya 0,16 %, namun beberapa komoditas pokok seperti makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga mengalami peningkatan harga di atas 1,5 %, menandakan perlunya sistem distribusi dan kontrol harga yang lebih stabil dan mandiri.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan di bidang perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau.

2) PENAPISAN ISU MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada tersebut dan guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah dimaksud maka perlu ditentukan isu yang paling strategis yang harus segera ditangani sesuai kewenangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau.

Untuk itu akan ditapis dengan metode ASTRID dengan kriteria seleksi yang digunakan adalah Aktual (sedang atau baru saja terjadi), Spesifik (isu tidak terlalu umum), Transformasi (ada perubahan, tidak statis dan berpengaruh terhadap bidang lainnya), Relevan (sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/ unit organisasi dan tanggung jawab pejabatnya), Inovatif (bersifat kebaruan bagi organisasi), dan Dapat dilakukan (dapat diselesaikan sesuai mata pelatihan).

Tabel 2
Penentuan Kriteria Prioritas Masalah

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA							SCOR E	PERI NGK AT
		A	S	T	R	I	D			
		15	10	10	15	20	30			
1.	Minimnya Industri Skala Besar di Kota Lubuk Linggau	10	10	10	5	10	5	50	3	
2.	Rendahnya Kualitas dan Standar Produk IKM di Kota Lubuk Linggau	10	5	5	5	5	5	35	4	
3.	Akses modal dan pembiayaan industri kecil masih terbatas	10	15	5	15	10	10	65	2	
4.	Belum optimalnya kontribusi Pasar Rakyat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	15	10	10	15	15	20	95	1	
5	Masih adanya fluktuasi harga komoditas	5	5	5	5	5	5	30	5	

Ket : A = Aktual, S = Spesifik, T = Transformasi, R = Relevan, I = Inovatif, D = Dapat Dilaksanakan sesuai masa pelatihan

(Sumber : Analisis, 2025)

Berdasarkan tabel matriks diatas dapat dilihat bahwa isu strategis yang berpotensi memiliki nilai tinggi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau ialah Belum optimalnya kontribusi Pasar rakyat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk itu diperlukan adanya suatu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar rakyat agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan adanya segala permasalahan yang dibahas di latar belakang, hasil analisa ASTRID dan diagnosa reading di Kota Lubuk linggau diperlukan adanya suatu upaya inovasi dalam mengatasi permasalahan tersebut, untuk itu dapat dirumuskan judul aksi

perubahan yaitu “ Strategi Transformasi Digital dan Data Akurat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau”.

3. ANALISA ISU UTAMA

Selanjutnya untuk memperkuat pemilihan isu, akan digunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth) terhadap 3 besar peringkat isu, agar isu yang dipilih memang benar-benar isu yang mendesak untuk ditangani.

Tabel 3: Penentuan Isu

NO.	ISU STRATEGIS	U	S	G	SCORE
1	Belum optimalnya kontribusi Pasar Rakyat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5	5	5	15
2	Akses modal dan pembiayaan industri kecil masih terbatas	4	4	5	13
3	Minimnya Industri Skala Besar di Kota Lubuk Linggau	4	4	4	12

Berdasarkan scoring isu di atas, isu belum optimalnya kontribusi pasar rakyat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah menjadi isu dengan score tertinggi.

4. ANALISA PENYEBAB

Analisis penyebab permasalahan pada isu terpilih, dapat dilihat pada tabel kondisi dan kesenjangan berikut ;

Tabel 4
Kondisi dan Kesenjangan

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya kontribusi Pasar Rakyat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Profesionalisme tata kelola pasar dan tingginya kontribusi pasar terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional 2. belum tersedianya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat 3. Kelemahan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar dan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah 4. Maraknya pungutan liar dan ketidakjelasan retribusi 5. Sarana dan prasarana pasar yang sudah tidak memadai

Adapun kondisi saat ini yang terjadi di Kota Lubuk Linggau terkait Pengelolaan Pasar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional

Saat ini, masih terdapat kesenjangan informasi yang signifikan mengenai data pedagang di pasar rakyat Kota Lubuk Linggau. Meski pemerintah daerah melalui BPS dan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau menyajikan beberapa statistik, namun data terkait jumlah pedagang per pasar secara rinci tetap terbatas dan belum komprehensif. Tidak adanya regulasi untuk pengelolaan pasar. Disamping itu metode pembayaran masih konvensional dimana penyewa menyetorkan uangnya kepada petugas.

- 2) Hingga saat ini, Kota Lubuk Linggau belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat.

Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam hal kewenangan, hak dan kewajiban pengelola serta pedagang, serta standar operasional dalam pengelolaan pasar. Ketiadaan dasar hukum ini juga menghambat upaya penataan dan revitalisasi pasar secara terstruktur dan berkelanjutan.

- 3) Kelemahan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar dan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelola pasar di Kota Lubuk Linggau belum berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan pengelola pasar, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

dalam manajemen pasar. Akibatnya, pengelolaan pasar cenderung reaktif dan tidak berbasis data, sehingga sulit untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang efektif. Disamping itu koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pengelolaan pasar terkesan kurang, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang tidak menempati kios dan memilih berdagang di pinggir jalan, dan kurangnya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

4) Maraknya pungutan liar dan ketidakjelasan retribusi,

Pada Bulan Ramadhan Tahun 2025 Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengeluarkan kebijakan pembebasan retribusi pasar selama bulan Ramadan untuk meringankan beban pedagang, namun kenyataannya masih terdapat pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dua pelaku pungli berhasil diamankan oleh Polsek Lubuk Linggau Timur pada Mei 2025 karena memungut biaya parkir tanpa dasar hukum yang sah . Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menunjukkan adanya retribusi pasar yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 338.000.000, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar .

5) Sarana dan prasarana pasar yang sudah tidak memadai,

Beberapa pasar rakyat di Kota Lubuk Linggau, seperti Pasar Simpang Periuk, mengalami tingkat keterisian kios yang rendah. Puluhan kios di pasar tersebut terlihat kosong dan terbengkalai sejak pemindahan pasar pada tahun 2012. Pedagang lebih memilih berjualan di pasar lain yang lebih strategis dan ramai, seperti Pasar Moneng Sepati dan Pasar Bukit Sulap . Begitu

pula dengan Pasar Inpres yang berada di pusat kota, kios kios utamanya di lantai 2 banyak kosong dan terbengkalai. Selain itu, penataan pasar yang kurang rapi dan fasilitas yang terbatas membuat pasar terlihat kumuh dan kurang menarik bagi pengunjung.

Dari permasalahan di atas akan dilakukan analisis prioritas penyebab masalah yang akan diselesaikan menggunakan teknik APKL berikut:

Tabel 5 : Analisis Penyebab Utama

NO	PERMASALAHAN	A	P	K	L	SCORE	Peringkat
1	Belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional	5	5	5	4	19	1
2	Belum tersedia Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat	4	4	5	4	17	2
3	Kelemahan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar dan kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah	4	4	4	4	16	3
4	Maraknya pungutan liar dan ketidakjelasan retribusi	4	4	3	4	15	4
5	Sarana dan prasarana pasar yang sudah tidak memadai	3	4	3	4	14	5

Dari analisis APKL di atas maka terpilih permasalahan utama yaitu Belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional.

5. STRATEGI INOVATIF

Strategi terhadap permasalahan belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional di Kota Lubuk Linggau dapat ditentukan melalui penggunaan diagram SWOT. Metode ini memudahkan untuk menganalisis masalah dengan memecahnya menjadi beberapa kategori yaitu strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (Kesempatan), Threat (Ancama). Berikut analisisnya:

S	W
<ul style="list-style-type: none"> • Ada potensi pasar rakyat yang sudah ada dan memiliki basis pedagang tetap. • Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk perbaikan pasar. • Terdapat beberapa regulasi dasar yang dapat dikembangkan (Perda Retribusi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi pengelolaan pasar rakyat belum spesifik dan belum lengkap • Kelembagaan pengelola pasar masih lemah dan kurang profesional. • SDM pengelola pasar kurang terlatih dan kurang menguasai aspek manajerial • Belum tersedianya aplikasi digital pengelolaan pasar • Kurangnya sistem pengawasan dan transparansi dalam penarikan retribusi. • Terbatasnya anggaran daerah untuk implementasi regulasi dan pengawasan.
O	T
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk revitalisasi pasar rakyat (program dana hibah, pelatihan). • Kemajuan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan pasar • Kesadaran masyarakat dan pedagang akan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan dari penyewa yang tidak terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses digital. • Resistensi dari pedagang dan pengelola lama terhadap pembaharuan data. • Rendahnya kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi

<p>pasar yang tertib dan nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi kolaborasi dengan swasta dan BUMN untuk pengembangan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik pungutan liar (pungli) yang masih merajalela.
--	---

Dari hasil analisis SWOT, dapat diidentifikasi beberapa strategi/Solusi yang dapat diterapkan:

1. SO (Strengths – Opportunities), menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal
 - a. Mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah dan dukungan regulasi (Perda Retribusi) untuk membangun sistem database pedagang pasar yang terintegrasi.
 - b. Memanfaatkan potensi pedagang tetap dan kesadaran masyarakat untuk mengadopsi sistem pembayaran digital yang lebih tertib dan transparan.
 - c. Menggabungkan program revitalisasi pasar dari pemerintah pusat dengan inisiatif digitalisasi pembayaran retribusi di pasar-pasar rakyat.
2. WO (Weaknesses – Opportunities), memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal:
 - a. Mengembangkan regulasi teknis pengelolaan data pedagang dan sistem retribusi digital berbasis Perda dengan dukungan dari pusat/provinsi.
 - b. Menggandeng mitra swasta/BUMN untuk membangun sistem informasi pasar (SIP) yang mencakup pendataan pedagang dan modul pembayaran digital.
3. ST (Strengths – Threats), menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau mengurangi ancaman eksternal

- a. Menyusun kebijakan insentif (misalnya potongan retribusi, pelayanan prioritas) bagi pedagang yang mau mendaftar dan membayar secara digital.
 - b. Membentuk tim khusus dari pemerintah daerah untuk mencegah pungli dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem baru.
4. WT (Weaknesses – Threats), meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
- a. Melakukan pendataan ulang secara bertahap dengan pendekatan edukatif agar tidak menimbulkan penolakan atau resistensi dari pedagang lama.
 - b. Membangun sistem pembayaran digital yang user-friendly dan tetap menyediakan pendampingan langsung bagi pedagang yang tidak terbiasa.
 - c. Menetapkan sistem audit internal dan eksternal terhadap penarikan retribusi digital untuk mencegah kebocoran dan praktik pungli.

Selanjutnya dalam pemilihan strategi akan dilakukan analisis ketepatan strategi menggunakan metode Cost Benefit Analysis. Metode ini membandingkan antara manfaat dan biaya dan menentukannya dalam skala prioritas.

Tabel 6 : Analisis Ketepatan Strategi

No	Aternatif Strategi	B	C	Rasio	Peringkat
1	Mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah dan dukungan regulasi (Perda Retribusi) untuk membangun sistem database pedagang pasar yang terintegrasi	5	5	1	3
2	Memfaatkan potensi pedagang tetap dan kesadaran masyarakat untuk mengadopsi sistem pembayaran digital yang lebih tertib dan transparan	3	5	0,6	8
3	Menggabungkan program revitalisasi pasar dari pemerintah pusat dengan inisiatif digitalisasi pembayaran retribusi di pasar-pasar rakyat	4	5	0,8	5
4	Mengembangkan regulasi teknis pengelolaan data pedagang dan sistem retribusi digital berbasis Perda dengan melibatkan pihak ketiga	5	3	1,7	1
5	Menggandeng mitra swasta/BUMN untuk membangun sistem informasi pasar (SIP) yang mencakup pendataan pedagang dan modul pembayaran digital	3	5	0,6	7
6	Menyusun kebijakan insentif (misalnya potongan retribusi, pelayanan prioritas) bagi pedagang yang mau mendaftar dan membayar secara digital.	2	5	0,4	9
7	Membentuk tim khusus dari pemerintah daerah untuk mencegah pungli dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem baru	3	4	0,75	6
8	Membangun sistem pembayaran digital yang <i>user-friendly</i> dan tetap menyediakan pendampingan langsung bagi pedagang yang tidak terbiasa	4	3	1,3	2
9	Menetapkan sistem audit internal dan eksternal terhadap penarikan retribusi digital untuk mencegah kebocoran dan praktik pungli.	5	5	1	4

Berdasarkan pemilihan strategi di atas, maka pelaksanaan strategi terhadap permasalahan belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran yang masih konvensional di Kota Lubuk Linggau akan diselesaikan dengan inovasi mengembangkan regulasi teknis

pengelolaan data pedagang dan sistem retribusi digital berbasis Perda dengan melibatkan pihak ketiga di Kota Lubuk Linggau.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. TEROBOSAN /INOVASI

Belum tersedianya data penyewa yang valid dan mekanisme pembayaran masih konvensional menjadi permasalahan yang tentunya jika tidak segera diselesaikan akan berdampak negatif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu gagasan yang ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut antara lain meningkatkan kualitas data guna memperkuat tata kelola manajemen pasar rakyat disertai dengan memudahkan pembayaran retribusi secara digital.

“STAR TERDEPAN” Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkat di Kota Lubuk Linggau merupakan produk yang ditawarkan agar ke depannya pengelolaan pasar dapat dilaksanakan dengan lebih profesional dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Untuk mewujudkan melaksanakan terobosan “STAR TERDEPAN” di Kota Lubuk Linggau akan melibatkan stakeholder yang cukup banyak, baik internal maupun eksternal termasuk Kementerian Perdagangan. Selanjutnya aksi perubahan ini akan melalui beberapa tahapan kegiatan yang akan dituangkan dalam tabel matrik berikut ini :

Tabel 7. Milestone Kegiatan Strategi Inovatif

Strategi Inovatif dan Rincian Kegiatan		Output	Jadwal Pelaksanaan
JANGKA PENDEK			
1	Konsultasi dengan mentor		
	1.1	Menyiapkan bahan untuk konsultasi	Bahan konsultasi
	1.2	Melakukan diskusi dengan mentor	Catatan diskusi
	1.3	Meminta persetujuan Rancangan Aksi Perubahan	Persetujuan RAP
2	Pembentukan tim efektif		
	2.1	Menyusun rancangan tim efektif	Draft SK
	2.2	Penandatangan SK tim efektif	SK Tim Efektif, Dokumentasi
	2.3	Rapat koordinasi tim efektif	Notulensi, Daftar Hadir, Undangan, dokumentasi
3	Persiapan Pendataan Penyewa Kios Pasar Inpres		
	3.1	Penyusunan SK Tim Terpadu	Draft SK
	3.2	Penyusunan SK Pedoman Pendataan Penyewa Kios	Draft SK
	3.3	Rapat Tim Terpadu	Notulensi, Daftar Hadir, Undangan, dokumentasi
	3.4	Penyiapan kelengkapan administrasi	Formulir, Surat Pemberitahuan
4	Pelaksanaan Pendataan Pedagang Kios Pasar Inpres		
	4.1.	Pengumpulan Data	Data terhimpun, dokumentasi
	4.2	Verifikasi Data	Rekap hasil verifikasi data
	4.3.	Penetapan Data	Data final
5	Penerbitan Sertifikat/Kartu Penyewa		
	5.1	Desain sertifikat/kartu	Draft desain
	5.2	Pencetakan sertifikat/kartu	Sertifikat/Kartu
6	MoU dengan Bank untuk proses pembayaran digital		
	6.1	Persiapan draft MoU dan PKS	Draft MoU dan PKS
	6.2	Rapat Koordinasi	Notulensi, Daftar Hadir, Undangan, dokumentasi

Strategi Inovatif dan Rincian Kegiatan			Output	Jadwal Pelaksanaan
	6.3	Seremonial Penanda Tanganan MOU	Dokumen	M1 Oktober
	6.3	Penandatanganan MoU dan PKS	MoU dan PKS terlegalisasi, dokumentasi	M1 Oktober
7	Sosialisasi dengan penyewa			
	7.1	Penyiapan bahan sosialisasi	Bahan Sosialisasi, dokumentasi	M2 September
	7.2	Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan media sosial, you tobe, tik tok	Notulensi, Daftar Hadir, Undangan, dokumentasi	M2 Oktober
	7.3	Pembagian sertifikat/kartu penyewa dan barcode qris	Surat pengantar, dokumentasi	M2 Oktober
8	Evaluasi dan Monitoring efektivitas pendataan			
	8.1	Penyusunan instrument	Instrumen	M3 Oktober
	8.2	Rapat Koordinasi	Notulensi, Daftar Hadir, Undangan, dokumentasi	
	8.3	Penyusunan laporan	Dokumen laporan	M3Oktober
JANGKA MENENGAH				
9	Penyusunan Perda Pengelolaan Pasar Tradisional			Triwulan Pertama
10	Perluasan pendataan penyewa kios, los, dan pelataran Pasar Inpres, Pasar Bukit Sulap, Pasar Moneng Sepati dan Pasar Simpang Periuk			Triwulan Kedua
JANGKA PANJANG				
11	Finalisasi Perda Pengelolaan Pasar Tradisional			Kwartal Pertama
12	Pembangunan aplikasi pengelolaan pasar			Kwartal Kedua
13	Digitalisasi pengelolaan pasar			Kwartal Ketiga

Teori POAC,

- P : Rumpun kegiatan pertama, koord dan melaporkan kementor, membentuk tim efektif coach dimasukkan SK, pengumpulan data, melakukan rapat tim,
- O : Pendekatan polres, ketua pedagang
- A : Minggu ke 4: sosialisasi, penandatanganan fakta integritas pedagang, testimoni, video, ekspo media

C : Evaluasi Monitoring pelaporan: laporan kepada pimpinan sekda, laporan kegiatan sudah sukses, surat pernyataan tanda tangan.

Pak sekda jaminan jangka menengah dan panjang akan tetap dilaksanakan tambahan anggaran, dll, tertimoni sekda.

Tabel. Jadwal Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	AGT	SEPTEMBER					OKTOBER			
			MIN	MINGGU					MINGGU			
			4	1	2	3	4	1	2	3		
JANGKA PENDEK												
1	Konsultasi dengan Mentor											
1.1	Menyiapkan bahan untuk konsultasi	Dokumen bahan konsultasi										
1.2	Melakukan Diskusi dengan Mentor	Catatan diskusi										
1.3	Meminta Persetujuan Rancangan Proyek Perubahan	Persetujuan RPP										
2	Pembentukan Tim Efektif											
2.1	Menyusun rancangan tim efektif	Draf SK										
2.2	Penandatanganan SK tim efektif	SK tim efektif										
2.3	Rapat koordinasi tim efektif	Undangan, Daftar hadir, Natulen rapat, dokumentasi										
3	Persiapan Pendataan Penyewa Kios Pasar Inpres											
3.1	Penyusunan SK Tim Terpadu	Draf SK										
3.2	Penyusunan SK Pedoman pendataan penyewa kios	Draf SK										
3.2	Penandatanganan SK Tim Terpadu, dan SK Pedoman	SK Tim Terpadu, SK Pedoman										
3.3	Rapat tim terpadu	undangan, daftar hadir, natulen, dokumentasi										
3.4	Penyiapan kelengkapan administrasi pendataan	Formulir, Surat pemberitahuan										
4	Pelaksanaan Pendataan Pedagang Kios Pasar inpres											
4.1	Pengumpulan Data	Data terhimpun, dokumentasi										

	4.2	Verifikasi Data	Rekap hasil data terverifikasi																
	4.3	Penetapan Data	Data Final																
5	Penerbitan SK Penyewa/KartuPedagang																		
	5.1	Pembuatan SK Penyewa	Draf SK																
	5.2	Penanda tangan SK Penyewa	SK Penyewa																
	5.3	Desain Kartu Pedagang	Kartu Pedagang																
6	MOU dengan Pihak Aparat Hukum, Perbankan																		
	6.1	Persiapan Draf MOU dan PKS	Draf MOU dan PKS																
	6.2	Rapat Koordinasi Seremonial Penanda tangan	Undangan, Daftar hadir, natulen, dokumentasi																
	6.3	Seremonial Penanda tangan MOU dan PKS	Dokumen, dokumentasi																
	6.4	Penanda tangan MOU dan PKS	MOU dan PKS telegalisir, dokumentasi																
	6.5	Publikasi Media Sosial	Hasil publikasi,dokumentasi																
7.	Sosialisasi dengan Penyewa Kios Pasar Inpres																		
	7.1	Persiapan bahan sosialisasi	Bahan sosialisasi																
	7.2	Pelaksanaan sosialisasi langsung, sosial media, dll	Surat undangan, natulen, daftar hadir																
	7.3	Pembagian Kartu Penyewa/Surat Perjanjian Sewa menyewa dan barcode qris	Surat pengantar, dokumentasi																
8	Evaluasi dan Monitoring Efektifitas pendataan																		
	8.1	Penyusunan Instrumen Evaluasi	Instrumen																
	8.2	Rapat koordinasi	Undangan, Natulen, daftar hadir dokumentasi																
	8.3	Penyusunan Laporan	Dokumen laporan																

3. RENCANA STRATEGI MARKETING

1) STAKE HOLDER

Dalam upaya membangun sistem pendataan pedagang pasar yang valid dan digitalisasi pembayaran retribusi, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Pemetaan ini dilakukan untuk memahami posisi, peran, serta tingkat dukungan (support) dan ketertarikan (interest) masing-masing pihak terhadap program tersebut. Stakeholder dikategorikan ke dalam empat kuadran utama:

1. Promotor, Stakeholder dengan Dukungan Tinggi & Ketertarikan Tinggi (High Support – High Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dijadikan mitra utama (Key Players) dalam implementasi program.
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
Mempunyai komitmen terhadap modernisasi pasar sebagai bagian dari program strategis daerah. Mendukung penuh penguatan kelembagaan dan digitalisasi pengelolaan pasar.
 - b. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Berkepentingan karena retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Mereka mendukung sistem pembayaran digital untuk efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja
Berkepentingan karena tugas dan fungsinya untuk menegakkan peraturan daerah. Mereka mendukung pelaksanaan pendataan penyewa dan digitalisasi pembayaran karena akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.


2. Latent, Stakeholder dengan Dukungan Tinggi tapi Ketertarikan Rendah (High Support – Low Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu diajak dalam koordinasi dan pendukung teknis (Keep Satisfied).
 - a. Inspektorat Daerah
Mendukung transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran serta tata kelola, walaupun tidak terlibat langsung dalam operasional pasar.
 - b. Lembaga Keuangan/Pembayaran Digital (Bank Daerah, Mitra QRIS, dll.)
Mendukung dari sisi penyediaan layanan digitalisasi pembayaran, namun keterlibatan mereka lebih bersifat teknis.
 - c. Kementrian Perdagangan
Mendukung dari sisi kebijakan pengelolaan pasar, namun keterlibatan mereka belum terlalu tinggi, nantinya setelah dilakukan komunikasi diharapkan stakeholder ini dapat berpartisipasi secara aktif sehingga dapat bergeser menjadi promotor.

3. Defender, Stakeholder dengan Dukungan Rendah tapi Ketertarikan Tinggi (Low Support – High Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dilibatkan secara intensif dan diberikan pemahaman yang tepat (Keep Informed).
 - a. Pedagang Pasar
Sangat terdampak dan berkepentingan langsung terhadap pendataan dan sistem pembayaran, namun sebagian masih ragu, khawatir, atau menolak perubahan karena keterbatasan literasi digital dan kekhawatiran akan kewajiban baru.

- b. **Pengelola Pasar (UPTD Pasar)**
Memiliki peran dalam operasional pasar sehari-hari, tetapi saat ini SDM yang tersedia masih kurang kompetensinya. Perlu dikuatkan perannya agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan sistem digital.
 - c. **Kelurahan dan Kecamatan**
Memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan pedagang; sangat strategis dalam pelaksanaan pendataan dan sosialisasi program. Perlu dikuatkan perannya agar dapat saling bersinergi dengan Disperindag untuk meningkatkan pengelolaan pasar.
4. **Apathetic, Stakeholder dengan Dukungan Rendah & Ketertarikan Rendah (Low Support – Low Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dipantau secara berkala (Monitor).**
- a. **Masyarakat umum/pengunjung pasar**
Tidak terlalu terlibat dalam urusan pengelolaan internal pasar, namun tetap penting dipantau dalam konteks kepuasan layanan publik.
 - b. **DPRD**
Beberapa anggota mungkin tidak terlalu tertarik pada isu teknis pengelolaan pasar, kecuali terkait penganggaran atau tekanan publik. Perlu diberikan informasi yang tepat untuk menjaga dukungan kebijakan.
 - c. **Pam Swakarsa**
Jika pengelolaan pasar semakin tertib ada kemungkinan stakeholder ini merasa di rugikan karena selama ini ada pungutan di luar ketentuan yang ditarik oleh mereka. Dengan pendekatan komunikasi diharapkan stakeholder ini bisa diajak bekerja sama.

Bagan 4.1

Peta Pengaruh dan Ketertarikan Stakeholder



2) STRATEGI PROMOSI

Aksi perubahan peningkatan tata kelola pasar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan **pasar yang lebih tertib, bersih, adil, dan transparan**. Perubahan ini mencakup perbaikan sistem manajemen, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi pedagang, serta pembenahan fasilitas umum pasar. Namun, perubahan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak mulai dari pedagang, pembeli, pengelola pasar, hingga masyarakat luas. Untuk mendapatkan dukungan tersebut diperlukan strategi komunikasi sebagai upaya promosi kegiatan.

Strategi marketing yang akan dijalankan akan memanfaatkan secara maksimal marketing tools berupa 4P1C yaitu

Product, Price, Place, dan Promotion sesuai dengan kelompok Stakeholder atau customer-nya.

1. Product

Produk yang ditawarkan adalah berupa kebijakan yang komprehensif dalam rangka pengelolaan pasar pasar dalam bentuk penyusunan regulasi tentang pendataan pedagang, pendataan pedagang, metode pembayaran secara digital melalui Qris, serta Peraturan Daerah pengelolaan pasar.

2. Price

Sumber penganggaran untuk mencapai tujuan jangka pendek dari aksi perubahan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dan kerja sama dengan pihak swasta.

3. Place

Pelaksanaan Aksi perubahan ini akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau dan seluruh pasar di Kota Lubuk Linggau, dengan Pasar Inpres sebagai fokus pada tahapan jangka pendek.

4. Promotion

Agar aksi perubahan ini dapat terlaksana maka perlu dilakukan strategi komunikasi yang tepat untuk setiap kelompok Stakeholder. Strategi komunikasi yang dilakukan:

- Kampanye kepada pedagang melalui spanduk/banner dan leaflet yang berisi tentang retribusi/pungutan yang sah dan Pembayaran secara digital
- Sosialisasi secara tatap muka untuk menyampaikan masalah retribusi, pembayaran digital, legalitas kepemilikan dll
- Penerbitan surat edaran yang berisi tentang retribusi yang sah, pembayaran digital, legalitas kepemilikan

- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi juga akan dioptimalkan penyampaian informasi secara digital melalui Media Sosial Dinas perindustrian dan Perdagangan, Media sosial Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan media on line.
- Kampanye kepada pedagang melalui spanduk/banner dan leaflet yang berisi tentang retribusi/pungutan yang sah dan Pembayaran secara digital
- Sosialisasi secara tatap muka untuk menyampaikan masalah retribusi, pembayaran digital, legalitas kepemilikan dll
- Penerbitan surat edaran yang berisi tentang retribusi yang sah, pembayaran digital, legalitas kepemilikan
- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi juga akan dioptimalkan penyampaian informasi secara digital melalui Media Sosial Dinas perindustrian dan Perdagangan, Media sosial Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan media on line.

5. Customer

Pelanggan dari proyek ini terbagi menjadi:

- ✓ **Pelanggan internal:** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kota Lubuk Linggau, UPT Pasar dan OPD pelaksana program.
- ✓ **Pelanggan eksternal:** masyarakat, Pedagang, Pembeli Pendekatan komunikasi kepada pelanggan dilakukan dengan prinsip **partisipatif, transparan, dan kolaboratif**, sehingga mereka tidak hanya menjadi

penerima manfaat tetapi juga **mitra aktif** dalam keberhasilan proyek ini.

4. TATAKELOLA PROYEK PERUBAHAN

Keberhasilan Strategi Transformasi Digital dan Data Akurat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan peran yang jelas. Oleh karena itu, dibentuk Tim Kerja Proyek Perubahan yang terdiri dari unsur pimpinan, pembimbing (coach), mentor, dan anggota tim teknis lintas sektor.

Tim ini bertugas untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif stakeholder. Pembagian peran dalam tim diatur secara terstruktur untuk mendukung efektivitas pencapaian tujuan proyek. Berikut adalah susunan Tim Kerja Proyek Perubahan beserta peran dan fungsinya :

Tabel 8. Tim Kerja Proyek Perubahan

Keanggotaan	Peran	Fungsi
Project Leader / Ketua Pelaksana Medhio Line Sapta Windu, S.STP,.MM – Kepala Dinas Kota Lubuk Linggau	Koordinator Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan proyek perubahan. • Melaksanakan tahapan sesuai target waktu dan arah yang telah ditetapkan. • Melakukan diskusi,


		<p>konsultasi, dan melaporkan progres kegiatan kepada Coach dan Mentor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan seluruh stakeholder untuk mendukung keseluruhan tahapan. • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan.
<p>Atasan PL / Mentor Ir. H. Trisko Defriyansa, S.T., M.Si., IPU – Sekertaris Daerah Kota Lubuk Linggau</p>	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan, bimbingan, dan persetujuan atas kegiatan proyek perubahan. • Memberikan dukungan berkelanjutan selama pelaksanaan. • Membantu menyelesaikan kendala atau hambatan yang dihadapi.
<p>Coach Proyek Perubahan Dr. H. Farhat Syukri, S.E, M.Si</p>	Pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bimbingan berkelanjutan selama pelaksanaan proyek perubahan. • Memberikan saran dan masukan teknis maupun strategis.

Tim Kerja	Ketua / Anggota Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan draft dokumen pedoman terpadu tentang Retribusi Pendapatan Asli Daerah. • Mengordinasikan rapat pembahasan SOP dan pedoman. • Menyiapkan agenda sosialisasi dan koordinasi lintas sektor. • Dukungan administrasi dalam setiap kegiatan.
Sekertaris – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau	Ketua / Anggota Tim Penyusun Perwal dan Perda	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kerangka SOP tentang Retribusi Pendapatan Asli Daerah. • Mengkoordinasikan FGD dan rapat lintas sektor. • Mendokumentasikan hasil rapat dan revisi Perwal dan Perda.
Kepala Bidang Perdagangan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau	Ketua / Anggota Tim Pelaksana Rancangan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Draft Rancangan Perwal dan Perda tentang Retribusi Pendapatan Asli Daerah • Mengkonsultasikan Draft Rancangan perwal dan Perda ke Bagian

		Hukum Kota Lubuk Linggau.
Kepala Sub Bagian Umum – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau	Ketua / Anggota Tim Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur logistik dan kebutuhan teknis rapat koordinasi. • Menyediakan dukungan sarana prasarana kegiatan. • Mengatur agenda kunjungan lapangan terkait Sosialisasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah.
Perwakilan OPD Terkait	Anggota Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing. • Menyediakan data program dan kegiatan prioritas. • Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program di lapangan.
UPTD Pasar	Anggota Tim UPTD Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan usulan Pedagang secara terstruktur. • Mendukung pelaksanaan dan monitoring Tata kelola Pasar dan Pemungutan PAD di wilayah Pasar.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi penghubung antara masyarakat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan..
--	--	--

Gambar 9.
Struktur Organisasi Proyek Perubahan



C. MATA PELATIHAN PILIHAN PENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *Strategi Transformasi Digital dan Data Akurat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau*, diperlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan tim pelaksana melalui pelatihan yang relevan dengan ruang lingkup proyek. Berdasarkan analisis kebutuhan, ditetapkan tiga mata pelatihan pilihan pendukung yang berorientasi pada penguatan

kompetensi teknis, manajerial, dan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu:

1. Manajemen Perencanaan Berbasis Kinerja

Pelatihan ini sangat relevan karena berfokus pada bagaimana menyusun rencana dan anggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga menghasilkan dampak nyata. Dalam konteks peningkatan PAD, pelatihan ini akan membekali tim dengan kemampuan untuk Mengintegrasikan Data dan Teknologi dengan Memanfaatkan data yang akurat dari hasil transformasi digital untuk merumuskan target PAD yang realistis dan terukur, Merancang Program yang Efektif dengan cara menyusun program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja jelas, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Evaluasi dan Monitoring Berbasis Kinerja Kemampuan untuk memantau pelaksanaan program secara berkala dan mengevaluasi hasilnya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai target PAD dan Sinkronisasi dengan Kebijakan Pusat dengan cara memahami bagaimana menyelaraskan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dengan kebijakan nasional, sehingga proyek peningkatan PAD memiliki dasar hukum dan dukungan yang kuat.

Dengan mengikuti pelatihan ini, tim pelaksana tidak hanya akan memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman strategis yang komprehensif tentang bagaimana mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan proyek transformasi digital dan peningkatan PAD.

2. Pengelolaan Stakeholder dan Negosiasi Efektif

Pelatihan ini akan membekali tim Anda dengan keterampilan yang krusial untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. dengan tujuan memahami cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah daerah, dinas terkait, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, Materi Pelatihan yang diterapkan yaitu ;

- Pengenalan konsep dan jenis stakeholder.
- Teknik identifikasi dan pemetaan stakeholder.
- Strategi komunikasi yang efektif untuk stakeholder yang berbeda.
- Prinsip dasar negosiasi dan tahapan negosiasi.
- Simulasi dan studi kasus negosiasi dalam konteks pemerintahan daerah.

Pelatihan Teknis dan Pengelolaan Data Untuk mendukung transformasi digital, tim pelaksana perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang data dan teknologi yang digunakan. Bertujuan Meningkatkan kompetensi teknis tim dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Pelatihan ini juga akan mencakup dasar-dasar keamanan data dan privasi, materi pelatihan yang diterapkan;

- Pengenalan big data dan peranannya dalam pemerintahan.
- Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber (misalnya, sistem informasi, survei, media sosial).

- Penggunaan perangkat lunak analisis data (seperti Power BI, Tableau, atau Excel tingkat lanjut).
- Prinsip-prinsip visualisasi data untuk pelaporan yang mudah dipahami.
- Dasar-dasar keamanan data dan etika dalam pengelolaan data.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja**

Pelatihan ini dirancang untuk untuk Peningkatan Pendapatan
Pelatihan ini akan fokus pada penerapan langsung teknologi untuk mencapai tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertujuan memberikan wawasan dan keterampilan praktis dalam menggunakan teknologi informasi (TI) untuk mengoptimalkan proses bisnis yang berkaitan dengan pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, Materi pelatihan yang diterapkan ;

- Studi kasus penerapan e-government dan smart city untuk peningkatan PAD peningkatan PAD
- Pengenalan sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIM PAD)
- Pemanfaatan aplikasi mobile dan platform online untuk pembayaran dan pelaporan pajak/retribusi.
- Analisis data untuk mendeteksi potensi kebocoran pendapatan.
- Perancangan alur kerja digital untuk pelayanan publik yang lebih efisien.

Dengan kombinasi tiga mata pelatihan ini, tim Anda akan memiliki bekal yang lengkap, mulai dari keterampilan interpersonal, kompetensi teknis, hingga pemahaman strategis dalam memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan visi Kota Lubuk Linggau.

Untuk melihat lebih jelas mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi project leader melalui pemilihan mata pelatihan pilihan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9.

Keterkaitan Mata Pelatihan dengan Proyek Perubahan

No	Nama Mata Pelatihan	Kompetensi yang Dikembangkan	Alasan Relevansi dengan Proyek	Sumber Pembelajaran
1	Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran berbasis kinerja	Kemampuan Menyusun rencana dan anggaran, kemampuan mengidentifikasi data dan teknologi, kemampuan Menyusun program yang efektif, kemampuan memonitoring dan evaluasi	Proyek ini menata manajemen perencanaan, penanggaran dan secara fundamental berbasis pada data akurat. Kompetensi ini memastikan tim pelaksana dapat mengelola data dengan benar, menghasilkan analisis yang	Manajemen Kinerja sektor Publik (Penulis Mahmud) Manajemen Kinerja Sektor Publik (Penulis Prof Dr. Mardiansmo, MBA, Ak, Ca) Akuntansi Sektor Publik (Penulis Indra Bastian)

		<p>kinerja secara berkala.</p> <p>Kemampuan pengumpulan dan analisis data.</p> <p>Pengolahan dan visualisasi data.</p> <p>Pemahaman terhadap keamanan data</p>	<p>valid, dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.</p>	
2	<p>Pengelolaan Stakeholder dan Negosiasi Efektif</p>	<p>Kemampuan mengidentifikasi dan memetakan stakeholder.</p> <p>Keterampilan komunikasi dan negosiasi manajemen konflik</p>	<p>Proyek ini melibatkan banyak pihak, baik internal (dinas terkait) maupun eksternal (masyarakat dan swasta).</p> <p>Kemampuan mengelola hubungan dan negosiasi yang efektif sangat penting untuk mendapatkan dukungan,</p>	

			<p>mengatasi penolakan, dan memastikan keberlanjutan proyek.</p>	
3	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Pendapatan</p>	<p>Keterampilan penggunaan aplikasi dan sistem</p> <p>Pemahaman alur kerja digital.</p> <p>Analisis efektivitas TI dalam meningkatkan PAD</p>	<p>Proyek ini adalah transformasi digital.</p> <p>Kompetensi ini secara langsung relevan karena memberikan tim pemahaman praktis tentang bagaimana teknologi, seperti sistem pembayaran online dan aplikasi mobile, dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.</p>	

D. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DALAM PROYEK PERUBAHAN

Keberhasilan Strategi Transformasi Digital dan Data Akurat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kompetensi SDM yang terarah, terukur, dan berkelanjutan agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas sektor.

Strategi ini mencakup penguatan keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi bagi seluruh unsur yang terlibat, baik dari internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perangkat daerah terkait, maupun mitra eksternal seperti tenaga ahli, UPT Pasar, dan Pedagang. Pelatihan dan bimbingan teknis akan difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan Tata Kelola Pemungutan Retribusi Daerah, fasilitasi rapat yang efektif, pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, analisis data PAD Retribusi Pasar, serta koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan.

Rencana strategi ini disusun untuk memastikan setiap anggota tim memiliki kompetensi yang relevan dengan perannya, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian target optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan penguatan kapasitas SDM yang berkesinambungan, diharapkan seluruh proses perencanaan, Tatakelola, dan monitoring PAD Retribusi Pasar dapat berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Langkah - langkah yang dapat diambil dalam rencana pengembangan kompetensi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Rencana Pengembangan Kompetensi Tim Kerja Proyek Perubahan

No	Pihak Yang Berdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Daring)
1	Tim Proyek Perubahan Dinas Prindustrian dan Perdagangan , UPTD Pengelola Pasar, Asosiasi Pedagang, Tokoh Masyarakat	Membangun pemahaman tim tentang peran dan kepentingan para pihak terkait, serta meningkatkan keterampilan komunikasi untuk mendapatkan dukungan dan mengurangi penolakan dari pedagang dan pengelola pasar.	Workshop Pengelolaan Stakeholder dan Komunikasi Efektif (diikuti secara Daring)
2	Tim Proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Petugas Lapangan UPT pasar, Dinas Keuangan, Vendor Aplikasi, Penyedia Layanan Pembayaran Digital	Memastikan tim dan petugas lapangan mahir menggunakan aplikasi pembayaran retribusi berbasis digital (QRIS, e-wallet). Tujuannya agar mereka dapat mengedukasi pedagang dan mengelola transaksi dengan lancar.	Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi Pembayaran Retribusi Digital Diikuti secara Klasikal oleh Tim Perbankan

3	Tim Proyek Perubahan; Disperindag, Petugas Pencatat Retribusi, UPTD Pasar dan Staf Keuangan	Meningkatkan kemampuan tim untuk mengelola data transaksi harian, menganalisis tren pendapatan dan memvisualisasikan dalam bentuk grafik laporan.	Pelatihan Analisis Data Daring
4.	Disperindag, OPD terkait Kota Lubuk Linggau, Disperindag dan BPKAD , Bappeda yang akan di stady tiru,	Memberi wawasan langsung kepada tim tentang praktik terbaik digitalisasi retribusi pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model sukses dan inovasi yang bisa diterapkan di Kota Lubuk Linggau.	Studi Banding ke Daerah Lain yang Berhasil
5.	Tim Proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Akademisi, Pelaku Usaha Startup, Perwakilan Pedagang	Mengumpulkan ide-ide kreatif dari tim dan stakeholder eksternal untuk mengembangkan fitur baru atau solusi digital yang lebih baik, seperti sistem notifikasi otomatis atau dashboard pemantauan real-time.	Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) Inovasi Layanan Publik Digital (Klasikal/Tatap Muka)

E. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Hasil Assesment

Untuk menggambarkan aspek sikap dan perilaku kepemimpinan (manajerial) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, dilakukan pemetaan (assessment) yang memadukan hasil penilaian dari peserta (self-assessment) dan penilaian dari atasan langsung (mentor).

- a. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Peserta Aspek yang dinilai meliputi Integritas (managing self), Kerjasama (managing others), dan Mengelola Perubahan (managing organization). Berdasarkan hasil self-assessment, nilai rata-rata sikap perilaku peserta adalah 8,60, termasuk dalam kualifikasi Baik.
- b. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Mentor berdasarkan penilaian mentor, nilai rata-rata sikap perilaku peserta adalah 9,00 termasuk dalam kualifikasi Istimewa.
- c. Kolaborasi Hasil Isian Identifikasi Peserta dan Mentor setelah dilakukan kolaborasi penilaian antara peserta dan mentor, diperoleh nilai rata-rata gabungan sebesar 8,91 dengan kualifikasi Baik.

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Medhio Line Sapta Windu, S.STP., M.M. **Nama Mentor** : Ir. H Trisko Defriyansa, S.T., M.Si., IPU
NIP : 19780515 199612 2001 **NIP:** : 19751221 200501 1005
Jabatan : Kepala Dinas **Jabatan** : Sekretaris Daerah
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau **Instansi** : Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Program : "PASAR JUARA" Strategi Transformasi Digital dan Data Akurat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8,5	9	8,85	Baik
	Pengambilan Keputusan	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,92	9,00	8,98	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8,5	9	8,85	Baik
	Komunikasi	8,5	9	8,85	Baik
	Fleksibilitas	8	9	8,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,60	9,00	8,88	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9,00	Istimewa
	Adaptabilitas	8	9	8,70	Baik
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata	8,60	9,00	8,88	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,71	9,00	8,91	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Gambar 10. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku

Berdasarkan rekap nilai gabungan peserta dan mentor memperlihatkan bahwa terdapat satu komponen kapasitas peserta yang perlu di tingkatkan. Komponen itu adalah komponen kerja sama yang memiliki nilai self assessment 8,60 lebih rendah dari aspek lainnya.

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Dari hasil penilaian akhir perilaku peserta berdasarkan gabungan penilaian oleh Peserta (self-assessment) dan Mentor di dapatkan hasil rekomendasi diperlukan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat aktualisasi aksi perubahan dengan tetap melalui bimbingan dan pendampingan terjadwal yang nantinya dapat menjadi bekal untuk pendalaman sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatan sehari-hari.

Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. Unsur yang terkandung dalam kerja sama yaitu: Orang yang melakukan kerja sama, adanya interaksi, adanya tujuan yang sama. Masih ada perbedaan antara penulis dengan pimpinan, dimana penulis merasa masih kurang dalam hal kerjasama dalam tim karena penulis belum lama ditugaskan di wilayah yang notebene cukup berbeda pola kerja antara di OPD lama dengan tempat kerja saat ini. Penulis masih perlu belajar menjalin kerja sama dengan rekan kerja, atasan maupun staf, dan kerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan ketugasan.

Langkah-langkah yang di lakukan pemimpin proyek perubahan dalam meningkatkan kerjasama terutama membangun komitmen dalam tim selama pelaksanaan Proyek Perubahan adalah seperti tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Rencana strategi Pengembangan diri

No	Aspek Pengembangan	Kegiatan	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Penguasaan Teknologi & Analisis Data	Mengikuti pelatihan analisis data dasar menggunakan Microsoft Excel dan visualisasi data dengan Power BI.	Bulan 1–2	Mampu mengolah data pendapatan daerah (misalnya, retribusi pasar) dan menyajikannya dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.
2	Keterampilan Komunikasi & Negosiasi	Berpartisipasi aktif dalam workshop komunikasi dan simulasi negosiasi untuk membangun hubungan dengan stakeholder (pedagang pasar, pengelola pasar, dan OPD terkait).	Bulan 1–3	Terjalannya komunikasi yang efektif dengan pedagang dan OPD, serta berkurangnya penolakan terhadap sistem digital.
3	Inovasi & Berpikir Strategis	Melakukan studi banding ke daerah lain yang	Bulan 2–4	Mampu mengidentifikasi minimal 3 ide

		sukses dalam digitalisasi PAD dan membaca jurnal/artikel tentang e-government dan smart city.		inovatif yang relevan untuk peningkatan retribusi pasar di Kota Lubuk Linggau.
4	Manajemen Proyek & Kepemimpinan	Memimpin tim kecil dalam pengembangan fitur baru pada aplikasi retribusi dan mengelola alur kerja proyek secara agile.	Bulan 3–5	Proyek digitalisasi retribusi berjalan sesuai rencana, tim bekerja secara efektif, dan target-target proyek tercapai tepat waktu.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Melalui inisiatif “STAR TERDEPAN”, Pemerintah Kota Lubuk Linggau berhasil melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data pendapatan daerah. Sistem ini mendorong peningkatan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengumpulan serta pengolahan data pajak dan retribusi daerah. Dengan integrasi data lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi informasi yang terukur, proses pelaporan dan monitoring pendapatan menjadi lebih cepat dan terpercaya.

Hasilnya, tingkat validitas data meningkat signifikan, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir, dan capaian realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan. Inovasi ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang akuntabel, sekaligus mendukung visi Kota Lubuk Linggau sebagai daerah yang transparan, modern, dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek

Tabel. Jadwal Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	AGT	SEPTEMBER				OKTOBER		
			MIN	MINGGU				MINGGU		
			4	1	2	3	4	1	2	3
JANGKA PENDEK										
1	Konsultasi dengan Mentor									
	1.1	Menyiapkan bahan untuk konsultasi	Dokumen bahan konsultasi							
	1.2	Melakukan Diskusi dengan Mentor	Catatan diskusi							
	1.3	Meminta Persetujuan Rancangan Proyek Perubahan	Persetujuan RPP							
2	Pembentukan Tim Efektif									

	2.1	Menyusun rancangan tim efektif	Draf SK																
	2.2	Penandatanganan SK tim efektif	SK tim efektif																
	2.3	Rapat koordinasi tim efektif	Undangan, Daftar hadir, Natulen rapat, dokumentasi																
3	Persiapan Pendataan Penyewa Kios Pasar Inpres																		
	3.1	Penyusunan SK Tim Terpadu	Draf SK																
	3.2	Penyusunan SK Pedoman pendataan penyewa kios	Draf SK																
	3.2	Penandatanganan SK Tim Terpadu, dan SK Pedoman	SK Tim Terpadu, SK Pedoman																
	3.3	Rapat tim terpadu	undangan, daftar hadir, natulen, dokumentasi																
	3.4	Penyiapan kelengkapan administrasi pendataan	Formulir, Surat pemberitahuan																
4	Pelaksanaan Pendataan Pedagang Kios Pasar inpres																		
	4.1	Pengumpulan Data	Data terhimpun,dokumentasi																
	4.2	Verifikasi Data	Rekap hasil data terverifikasi																
	4.3	Penetapan Data	Data Final																
5	Penerbitan SK Penyewa/KartuPedagang																		
	5.1	Pembuatan SK Penyewa	Draf SK																
	5.2	Penanda tangan SK Penyewa	SK Penyewa																
	5.3	Desain Kartu Pedagang	Kartu Pedagang																
6	MOU dengan Pihak Aparat Hukum, Perbankan																		
	6.1	Persiapan Draf MOU dan PKS	Draf MOU dan PKS																
	6.2	Rapat Koordinasi Seremonial Penanda tangan	Undangan, Daftar hadir, natulen, dokumentasi																
	6.3	Seremonial Penanda tangan MOU dan PKS	Dokumen, dokumentasi																
	6.4	Penanda tangan MOU dan PKS	MOU dan PKS telegalisir, dokumentasi																
	6.5	Publikasi Media Sosial	Hasil publikasi,dokumentasi																
7.	Sosialisasi dengan Penyewa Kios Pasar Inpres																		
	7.1	Persiapan bahan sosialisasi	Bahan sosialisasi																
	7.2	Pelaksanaan sosialisasi langsung, sosial media, dll	Surat undangan, natulen, daftar hadir																

	7.3	Pembagian Kartu Penyewa/Surat Perjanjian Sewa menyewa dan barcode qris	Surat pengantar, dokumentasi																
8		Evalusi dan Monitoring Efektifitas pendataan																	
	8.1	Penyusunan Instrumen Evaluasi	Instrumen																
	8.2	Rapat koordinasi	Undangan, Natulen, daftar hadir dokumentasi																
	8.3	Penyusunan Laporan	Dokumen laporan																

1) Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor

Kegiatan konsultasi dengan mentor dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan septmber 2025 sebagai upaya memperoleh bimbingan, arahan, dan masukan strategis dalam pelaksanaan aksi perubahan “STAR TERDEPAN”. Dalam sesi konsultasi ini, mentor memberikan pandangan kritis terkait penajaman tujuan, efektivitas strategi, serta langkah-langkah implementasi agar program berjalan sesuai arah dan sasaran yang ditetapkan. Melalui proses diskusi dan evaluasi bersama, diperoleh berbagai rekomendasi perbaikan dan penguatan aspek teknis maupun manajerial, sehingga pelaksanaan proyek perubahan menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran penting dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola perubahan secara profesional.



Gambar 3.1. Konsultasi dengan Mentor


2) Melaksanakan Pembentukan Tim Efektif

Kegiatan pembentukan tim efektif dilakukan pada Minggu ke-2 bulan September 2025 untuk memastikan pelaksanaan aksi perubahan “STAR TERDEPAN” berjalan secara terkoordinasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Tim dibentuk dengan melibatkan aparatur dari berbagai perangkat daerah yang memiliki kompetensi dan peran strategis dalam pengelolaan data pendapatan daerah. Melalui proses seleksi dan pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab, target, dan peran spesifik sesuai bidang keahliannya. Pembentukan tim ini juga diiringi dengan peneguhan komitmen bersama untuk mendukung suksesnya transformasi digital. Dengan demikian, terwujud sinergi kerja yang solid, komunikasi yang efektif, serta peningkatan kinerja kolektif dalam mencapai tujuan proyek perubahan.



Gambar 3.2. Rapat Kerja Bersama Tim Efektif





Gambar SK Tim Efektif Proyek Perubahan

Lampiran 1
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
Nomor : 800/374/Disperindag//2025
Tanggal : 01 September 2025

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
"STAR TERDEPAN"
STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DATA AKURAT PENDAPATAN DAERAH MENINGKAT DI KOTA LUBUK LINGGAU

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Ir. H. Trisko Defriyansa, S.T., M.Si., IPU, ASEAN Eng. NIP. 197512212005011005 Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau	Mentor	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dan arahan dalam Proyek Perubahan dan memantau capaian project Leader sesuai dengan Milestone yang telah ditetapkan dalam Proyek Perubahan. - Pengambil Kebijakan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan dan sangat berkepentingan dengan keberhasilan Proyek Perubahan.
2.	Dr. H. Farhat Syukri, S.E., M.Si NIP. 196308151983021002 Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama / I.v.d	Coach	<ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi peserta (reformer) secara individual atau kelompok dalam merancang dan melaksanakan proyek perubahan. - Membantu peserta memahami konsep perubahan organisasi dan manajemen perubahan - Menyaring ide agar proyek sesuai dengan isu prioritas instansi - Memberikan kritik membangun selama seminar, coaching session, atau saat konsultasi proyek

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
3.	Medhio Line Sapta Windu, S.STP..MM	Project Leader	<ul style="list-style-type: none"> - Mejalih peserta agar siap menyajikan dan mempertahankan proyeknya di hadapan penguj - atau panel evaluator - Merencanakan dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Milestone yang telah ditetapkan. - Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Milestone yang telah ditetapkan. - Memberikan petunjuk kepada Tim Kerja selama proses penyelesaian Proyek Perubahan. - Menginformasikan kepada Mentor dan Coach untuk setiap perkembangan dalam kegiatan pelaksanaan Proyek Perubahan. - Sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Proyek Perubahan. - Membuat SK Tim Efektif Proyek Perubahan. - Menyiapkan dan membagikan Undangan Rapat. - Membuat notulen rapat. - Membuat daftar hadir rapat. - Membuat Laporan Kegiatan.
4.	Anwandy Andang Cahaya, ST., M.AP	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
5.	Seluruh Tim Terkait	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rancangan Proyek Perubahan - Menyusun Rencana Kerja - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Proyek Perubahan - Melakukan koordinasi dengan Project Leader - Mengerjakan Proyek Perubahan - Membuat Pedoman/Pendataan Penyewa Kios

Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau



N. Yetti, S.T., M.Si., IPU ASEAN Eng
NPK/2019/000501100



Gambar Koordinasi Bersama Tim Efektif Aplikasi Sigap Juara

3) Persiapan Pendataan Penyewa Kios Pasar Inpres

Kegiatan persiapan pendataan penyewa kios Pasar Inpres dilaksanakan pada Minggu ke-3 bulan September 2025 sebagai langkah awal dalam mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem digital “STAR TERDEPAN”. Tahapan ini mencakup pengumpulan data awal, verifikasi lapangan, serta penyiapan instrumen pendataan yang meliputi identitas penyewa, status sewa, dan kondisi kios.

Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan perangkat daerah terkait untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan terintegrasi dengan sistem informasi pendapatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun database penyewa kios yang valid dan mutakhir, sebagai dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kota Lubuk Linggau.



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
J. Gelatik No. 10 Kal. Pasar Permai Lubuklinggau. Kode Pos 31615
Telp. (0733) 325980 - 321913 Pos-el : disindagri@lanri.com
Laman : www.disindagri.lubuklinggau.wordpress.com

ABSENSI RAPAT
Hari/Tgl : **ABU, 03 SEPTEMBER 2025**
Acara :
Tempat : Kantor Disindagri

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1			
2	Agung Andang	Kabid. perind	
3	Agung Andang	Kabid. perind	
4			
5	Wawan Heem	Wakil. PR IMPRES	
6	Maula Umar	Wakil. Metrologi	
7	Agung Andang	Program. perdagangan	
8	Agung Andang	Program. perdagangan	
9	Agung Andang	Program. perdagangan	
10	Timbang Asnan	Staf	
11	Han Rika	Staf	
12	Yoga	Staf	
13	TAH Mulya	S. PPLUK	
14	ENKA - B	S. PPLUK	
15	ENKA - B	S. PPLUK	
16	Andhiana	Manajer. Metrologi	
17	SIRNA ZA	Pembid. perind	
18	Lita Maulia	Pembid. perind	
19	Agung Andang	Program. perdagangan	
20	M. MOVI ERY	Staf. perind	
21	MURSIH	Staf. perind	
22	Agung Andang	Kabid. perind	
23	Agung Andang	Staf. perind	
24	Moulati Erlanet S.	Juru. Tahan. Impres	

25	Endang Nordinah	UPR IMPRES	25	JH
26	Endang Nordinah	PERSEMBAHAN	26	JK
27	Risa Octobardi	UPR IMPRES	27	JK
28	Wahyu Dwi Firmansyah	UPR IMPRES	28	JK
29	Hengky Septandri	UPR. PBS	29	JK
30	MASYITAH RZ	BID. INDUSTRI	30	JK
31	TATI YUNICA	BID. SARANA	31	JK
32	M. MARWAN-SYAH PMP	UPR. SARANA PERIND	32	JK
33	Fawwaz Parla	UPR. PBS	33	JK
34	SANI	UPR IMPRES	34	JK
35	Rizki Hidayat	UPR. Sarana Perind	35	JK
36	Suci Widandari	UPR. PBS	36	JK
37	Andhiana	UPR. PBS	37	JK
38	Lisa Endang	UPR IMPRES	38	JK
39	Hengky	UPR IMPRES	39	JK
40	Agung	UPR. PBS	40	JK
41	Wati Nurani Sari	UPR IMPRES	41	JK
42	ZULAIRA	BO. Bendah. perindustrian	42	JK
43	Nicholas Sukri	Staf. Perind	43	JK
44	Debi	Staf. Metrologi	44	JK
45	Rosalia Cahyani	UPR. PBS	45	JK
46	HAR DIANSYAH	UPR. IMPRES	46	JK
47	Sulastri Indarini	Staf	47	JK
48	Rita Nur	Staf	48	JK
49	Debi Endang	Staf. Metrologi	49	JK
50	Agung Andang	UPR. PBS	50	JK
51	Endang	UPR IMPRES	51	JK
52	Andhiana	Program. perind	52	JK
			53	
			54	
			55	
			56	
			57	
			58	
			59	

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
J. Gelatik No. 10 Kal. Pasar Permai Lubuk Linggau. Kode Pos 31615
Telp. (0733) 325980 - 321913 e-mail : disindagri@lanri.com
Website : www.disindagri.lubuklinggau.wordpress.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 800 / 19 / DISPERINDAG/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efektifitas, dan terbi administrasi dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan retribusi diperlukan pedoman tata cara pemungutan retribusi secara elektronik di Pasar Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa untuk dimaksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Retribusi secara elektronik di Pasar Kota Lubuk Linggau;

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan daerah Kota Lubuk Linggau;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuk

Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Subutan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau;

5. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Pemungutan Retribusi secara elektronik di Pasar Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Setiap pemungutan retribusi secara elektronik di pasar Kota Lubuk Linggau dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Retribusi Secara Elektronik di Pasar Kota Lubuk Linggau sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 05 Oktober 2025
Wakil Dinas

MEDHOLINE SAPTA WINDU, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19780515106122001

Gambar Dokumen SOP Pemungutan Retrinusi Secara Elektronik

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUK LINGGAU
TANGGAL: 15 Oktober 2025
NOMOR : 800/ 19 /DISPERINDAG/2025


 PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <small>Jl. Gatotk. No. 10 Klat. Pasar Palmeri Lubuk Linggau Kode Pos 31615</small>	Nomor SOP	800/ 19 /Disperindag/2025
	Tanggal Pembuatan	2025
	Tanggal Revisi	2025
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUK LINGGAU <small>Medha Line Sapta Wirdu, S.STP., M.Si. NIP. 9978051519812 2001</small>
Nama SOP		SOP Pemungutan Retribusi Secara Elektronik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. PP Nomor 60 Tahun 2008 SP/PP 3. Perda Kota Lubuk Linggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 4. Perda Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau		
Keterangan: SOP Pengelolaan Surat Izin Tempat Usaha		Perizinan/Perengkapan: 1. Nomor bayar retribusi 2. Aplikasi pemungutan retribusi secara elektronik 3. Komputer 4. Alat tulis kantor
Peringatan: Kesalahan input data tagihan dan identitas pedagang dalam pemungutan yang bisa mengakibatkan kesalahan perhitungan retribusi		Pencatatan dan Pendataan: 1. Data pedagang 2. Data tagihan 3. Server/Internet/aplikasi (software)



4) Melaksanakan Pendataan Pedagang Kios Pasar Inpres

Kegiatan pendataan pedagang kios Pasar Inpres dilaksanakan Minggu ke-4 bulan September 2025 sebagai bagian dari implementasi program “STAR TERDEPAN” untuk mewujudkan data akurat dan transparan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dengan mencatat identitas pedagang, jenis usaha, nomor kios, serta status sewa secara terperinci. Proses ini melibatkan koordinasi antara petugas lapangan, pengelola pasar, dan perangkat daerah terkait, guna memastikan keabsahan dan kelengkapan data yang diperoleh. Hasil pendataan kemudian diinput ke dalam sistem informasi digital sebagai dasar

perhitungan dan pemantauan retribusi pasar. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta database pedagang yang valid, tertib administrasi, serta peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Lubuk Linggau.



FORM DATA PEDAGANG KIOS PASAR INPRES
KOTA LUBUKLINGGAU

Data Pedagang :

Nama :
Nik :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
No Hp :
No Kios :
Ukuran Kios :
Jenis Dagangan :

Lubuklinggau, September 2025
Pedagang

Inpres 8 (Ameyca)

FORM DATA PEDAGANG KIOS PASAR INPRES
KOTA LUBUKLINGGAU

Data Pedagang :

Nama : EKA WIDIAWATI
Nik : 1473 0243 0167 0001
Tempat/Tgl Lahir : MUARA KELAMBI, 28-01-1967
Alamat : JL LETKOL ATAB, KAL SUKASADI
No Hp : 0821-8194-8169
No Kios : 76
Ukuran Kios : 3x3
Jenis Dagangan : KOSMETIK

Lubuklinggau, 17 September 2025
Pedagang

 
LINGGAU JUARA

ASET PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAMA : ROSNI
NO.KIOS : 04
NO.KONTRAK : 02/KONTRAK/PS.IA/Disperindag/IX/2025

KEPALA DINAS

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM.

 
LINGGAU JUARA

ASET PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAMA : ZURNI
NO.KIOS : 20
NO.KONTRAK : 01/KONTRAK/PS.IA/Disperindag/IX/2025

KEPALA DINAS

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM.



ASET PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAMA : YUSRA
NO.KIOS : 64
NO.KONTRAK : 03/KONTRAK/PS.IA/Disperindag/IX/2025

KEPALA DINAS

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM.



ASET PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAMA : ASRUL
NO.KIOS : 28
NO.KONTRAK : 06/KONTRAK/PS.IA/Disperindag/IX/2025

KEPALA DINAS

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM.

5) Melaksanakan Penerbitan SK Penyewa/Kartu Pedagang

Kegiatan penerbitan SK Penyewa dan Kartu Pedagang dilaksanakan pada Minggu ke-1 bulan Oktober 2025 sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan pedagang kios Pasar Inpres dalam rangka mendukung program “STAR TERDEPAN”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan legalitas dan kepastian status bagi setiap pedagang yang menempati kios, sekaligus memperkuat tertib administrasi pengelolaan pasar.


Melalui proses verifikasi data yang telah divalidasi, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penyewa dan Kartu Pedagang sebagai identitas resmi yang terintegrasi dengan sistem informasi pendapatan daerah.

Dengan adanya SK dan kartu ini, pemerintah daerah dapat memantau aktivitas sewa kios secara transparan dan akurat, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota Lubuk Linggau.



Penyerahan SKRD oleh Walikota Lubuk Linggau





Gambar 3.5. Undangan Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Sewa Kepada Pedagang

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025

Nomor Surat : 5169/151/Diperintag/10/2025
Esas : Perintag
Lampiran :
Hal : Undangan

Yth. :
1. Kaprodes Lubuklinggau
2. Dandim Lubuklinggau
3. Kajari Lubuklinggau

- - - - -
T e m a :
- - - - -

Selubungan dengan Penastakabahan Ases Pasas Tradisional milik Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Pelaksanaan Penerapan "STAR TERDEGAN" (Strategi Transformasi Digital, Data, Ases, Peralaksanaan Daerah Menggerakkan) Sibas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi sewa kepada Pedagang jaja.

Haritanggal : Rabu/15 Oktober 2025
Pukul : 14.00 Wib
Tempat : Ruang Cinema, Gedung Walikota Lantai 0
Acara : Penyerahan SKRD Sewa Kios Pasar Inpres Kota Lubuklinggau

Mengingat Acara ini akan dibuka oleh Bapak Walikota Lubuklinggau, ditahankan kehadirannya tepat waktu.

Demiikian, saya kehawatirannya dan kepastiannya di sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

N.P.H Triko Dedyana, S.T.M, S.PURJASANA, Eng.
Pembina Literasi Media / TV
NIP.19700102199011000

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025


Nomor Ketetapan : (SKRD/PS/IA/Diperintag/10/2025)
Esas : Perintag
Nama Wajis Retribusi : (SKRD)
Jumlah : (01) Salas Merah NO: 27
Jenis Tempas : (2) Salas
Jenis Perdagangan : (1) Salas
Jenis Pelayanan : (1) Salas
Nama Pasar : (1) Pasar Inpres 7
Blok : (1) Blok A
Jenis bangunan : (1) Salas
Nomor Kios : (1) Nomor : 1
Nomor Kios : (1) Nomor : 10 m²
Nomor Kios : (1) Nomor : (Nomor/PS/IA/Diperintag/10/2025)

Asas Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2011

No.	Kode Retribusi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
		untuk 01 m ² x Rp. 40.000,-/m ² x 10 m ²	Rp. 4.000.000,00
		Jumlah ditetapkan Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Terlambat	
		b. Sanksi	
		Jumlah keseluruhan	Rp. 4.000.000,00

Tertibing : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pertimbangan :
1. di harap ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA.
2. Apabila SKRD ini tidak tuntas dg bayar sewa maka paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di transfer ke bank administrasi dengan bunga sebesar 2% per bulan

Lubuklinggau, 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kota Lubuklinggau

MEDHO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
NIP. 19700101 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025


Nomor Ketetapan : (SKRD/PS/IA/Diperintag/10/2025)
Esas : Perintag
Nama Wajis Retribusi : (SKRD)
Jumlah : (01) Salas Merah NO: 27
Jenis Tempas : (2) Salas
Jenis Perdagangan : (1) Salas
Jenis Pelayanan : (1) Salas
Nama Pasar : (1) Pasar Inpres 7
Blok : (1) Blok A
Jenis bangunan : (1) Salas
Nomor Kios : (1) Nomor : 1
Nomor Kios : (1) Nomor : 10 m²
Nomor Kios : (1) Nomor : (Nomor/PS/IA/Diperintag/10/2025)

Asas Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2011

No.	Kode Retribusi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
		untuk 01 m ² x Rp. 40.000,-/m ² x 10 m ²	Rp. 4.000.000,00
		Jumlah ditetapkan Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Terlambat	
		b. Sanksi	
		Jumlah keseluruhan	Rp. 4.000.000,00

Tertibing : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pertimbangan :
1. di harap ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA.
2. Apabila SKRD ini tidak tuntas dg bayar sewa maka paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di transfer ke bank administrasi dengan bunga sebesar 2% per bulan

Lubuklinggau, 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kota Lubuklinggau

MEDHO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
NIP. 19700101 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025


Nomor Ketetapan : (SKRD/PS/IA/Diperintag/10/2025)
Esas : Perintag
Nama Wajis Retribusi : (SKRD)
Jumlah : (01) Salas Merah NO: 27
Jenis Tempas : (2) Salas
Jenis Perdagangan : (1) Salas
Jenis Pelayanan : (1) Salas
Nama Pasar : (1) Pasar Inpres 7
Blok : (1) Blok A
Jenis bangunan : (1) Salas
Nomor Kios : (1) Nomor : 1
Nomor Kios : (1) Nomor : 10 m²
Nomor Kios : (1) Nomor : (Nomor/PS/IA/Diperintag/10/2025)

Asas Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2011

No.	Kode Retribusi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
		untuk 01 m ² x Rp. 40.000,-/m ² x 10 m ²	Rp. 4.000.000,00
		Jumlah ditetapkan Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Terlambat	
		b. Sanksi	
		Jumlah keseluruhan	Rp. 4.000.000,00

Tertibing : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pertimbangan :
1. di harap ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA.
2. Apabila SKRD ini tidak tuntas dg bayar sewa maka paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di transfer ke bank administrasi dengan bunga sebesar 2% per bulan

Lubuklinggau, 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kota Lubuklinggau

MEDHO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
NIP. 19700101 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025

Nomor Ketetapan : (SKRD/PS/IA/Diperintag/10/2025)
Esas : Perintag
Nama Wajis Retribusi : (SKRD)
Jumlah : (01) Salas Merah NO: 27
Jenis Tempas : (2) Salas
Jenis Perdagangan : (1) Salas
Jenis Pelayanan : (1) Salas
Nama Pasar : (1) Pasar Inpres 7
Blok : (1) Blok A
Jenis bangunan : (1) Salas
Nomor Kios : (1) Nomor : 1
Nomor Kios : (1) Nomor : 10 m²
Nomor Kios : (1) Nomor : (Nomor/PS/IA/Diperintag/10/2025)

Asas Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2011

No.	Kode Retribusi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
		untuk 01 m ² x Rp. 40.000,-/m ² x 10 m ²	Rp. 4.000.000,00
		Jumlah ditetapkan Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Terlambat	
		b. Sanksi	
		Jumlah keseluruhan	Rp. 4.000.000,00

Tertibing : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pertimbangan :
1. di harap ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA.
2. Apabila SKRD ini tidak tuntas dg bayar sewa maka paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di transfer ke bank administrasi dengan bunga sebesar 2% per bulan

Lubuklinggau, 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kota Lubuklinggau

MEDHO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
NIP. 19700101 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Garuda No. 10, Jl. Husein Sastranegara No. 107-107-107-107 Lubuklinggau
Telp. (0713) 3283834-3835 (0713) 321001, Kode Pos 31053
Email: sekretariat@lubuklinggau.go.id | www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 17 Oktober 2025

Nomor Ketetapan : (SKRD/PS/IA/Diperintag/10/2025)
Esas : Perintag
Nama Wajis Retribusi : (SKRD)
Jumlah : (01) Salas Merah NO: 27
Jenis Tempas : (2) Salas
Jenis Perdagangan : (1) Salas
Jenis Pelayanan : (1) Salas
Nama Pasar : (1) Pasar Inpres 7
Blok : (1) Blok A
Jenis bangunan : (1) Salas
Nomor Kios : (1) Nomor : 1
Nomor Kios : (1) Nomor : 10 m²
Nomor Kios : (1) Nomor : (Nomor/PS/IA/Diperintag/10/2025)

Asas Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2011

No.	Kode Retribusi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
		untuk 01 m ² x Rp. 40.000,-/m ² x 10 m ²	Rp. 4.000.000,00
		Jumlah ditetapkan Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Terlambat	
		b. Sanksi	
		Jumlah keseluruhan	Rp. 4.000.000,00

Tertibing : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pertimbangan :
1. di harap ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA.
2. Apabila SKRD ini tidak tuntas dg bayar sewa maka paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di transfer ke bank administrasi dengan bunga sebesar 2% per bulan

Lubuklinggau, 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kota Lubuklinggau

MEDHO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
NIP. 19700101 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan : /SKRD/PS.14/Diperindag/14/2025
 Kepala Yth :
 Nama Wakil Retribusi : MARLINA
 Alamat : Di. Giranda Mawis NO 80 Rt. 07
 NDI/HP : 08575164666
 Jenis Tempa : 25-Sep-25
 Jenis Dagangan : Pakan
 Jenis Pelayanan : Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
 Nama Pasar : Pasar Trusmi 7
 Nama Pagar : A
 Nomor : 7
 Jenis bangunan : S
 Luasan : 10 m²
 Nomor Surat : /Keputusan/PS.14/Diperindag/14/2025

Aturan Mukim : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
 2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2013

No.	Kode Relasi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios $jumlah\ 20\ m^2 \times Rp. 40.000,00/m^2 = 27.000$	Rp. 4.800.000,00
Jumlah Retribusi Retribusi			
Jumlah Sanksi			
Jumlah Retribusi			Rp. 4.800.000,00

Terdikling : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pembayaran :
 1. di bayar ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA : 211 1 0007
 2. Apabila SKRD ini tidak akan berfungsi di bayar "muka" yaitu paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di rekening bank Administrasi berupa bunga sebesar 3% per bulan

Lubuklinggau, SEPTEMBER 2025
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Kota Lubuklinggau

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
 NIP. 1970015 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan : /SKRD/PS.14/Diperindag/14/2025
 Kepala Yth :
 Nama Wakil Retribusi : EL MARDI RAYNO NO 80 Rt. 09 Pasar Permai
 Alamat : 00230406556
 NDI/HP : 08575164666
 Jenis Tempa : 25-Sep-25
 Jenis Dagangan : Pakan
 Jenis Pelayanan : Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
 Nama Pasar : Pasar Trusmi 7
 Nama Pagar : A
 Nomor : 8
 Jenis bangunan : S
 Luasan : 10 m²
 Nomor Surat : /Keputusan/PS.14/Diperindag/14/2025

Aturan Mukim : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
 2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2013

No.	Kode Relasi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios $jumlah\ 20\ m^2 \times Rp. 40.000,00/m^2 = 27.000$	Rp. 4.800.000,00
Jumlah Retribusi Retribusi			
Jumlah Sanksi			
Jumlah Retribusi			Rp. 4.800.000,00

Terdikling : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pembayaran :
 1. di bayar ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA : 211 1 0007
 2. Apabila SKRD ini tidak akan berfungsi di bayar "muka" yaitu paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di rekening bank Administrasi berupa bunga sebesar 3% per bulan

Lubuklinggau, SEPTEMBER 2025
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Kota Lubuklinggau

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
 NIP. 1970015 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan : /SKRD/PS.14/Diperindag/14/2025
 Kepala Yth :
 Nama Wakil Retribusi : HENI ACHTARI
 Alamat : Di. Duing Tumbuh N. 30 Mak. Lubuk Tanjung
 NDI/HP : 08210275000
 Jenis Tempa : 25-Sep-25
 Jenis Dagangan : Pakan
 Jenis Pelayanan : Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
 Nama Pasar : Pasar Trusmi 7
 Nama Pagar : A
 Nomor : 9
 Jenis bangunan : S
 Luasan : 10 m²
 Nomor Surat : /Keputusan/PS.14/Diperindag/14/2025

Aturan Mukim : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
 2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2013

No.	Kode Relasi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios $jumlah\ 20\ m^2 \times Rp. 40.000,00/m^2 = 27.000$	Rp. 4.800.000,00
Jumlah Retribusi Retribusi			
Jumlah Sanksi			
Jumlah Retribusi			Rp. 4.800.000,00

Terdikling : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pembayaran :
 1. di bayar ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA : 211 1 0007
 2. Apabila SKRD ini tidak akan berfungsi di bayar "muka" yaitu paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di rekening bank Administrasi berupa bunga sebesar 3% per bulan

Lubuklinggau, SEPTEMBER 2025
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Kota Lubuklinggau

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
 NIP. 1970015 199412 2001

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan : /SKRD/PS.14/Diperindag/14/2025
 Kepala Yth :
 Nama Wakil Retribusi : NURULANINDIHA
 Alamat : Di. Hutan Bukit Barga Rayno Rt. 09
 NDI/HP : 08338745000
 Jenis Tempa : 25-Sep-25
 Jenis Dagangan : Pakan
 Jenis Pelayanan : Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
 Nama Pasar : Pasar Trusmi 7
 Nama Pagar : A
 Nomor : 10
 Jenis bangunan : S
 Luasan : 10 m²
 Nomor Surat : /Keputusan/PS.14/Diperindag/14/2025

Aturan Mukim : 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2019
 2. peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 tahun 2013

No.	Kode Relasi	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
1.	4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios $jumlah\ 20\ m^2 \times Rp. 40.000,00/m^2 = 27.000$	Rp. 4.800.000,00
Jumlah Retribusi Retribusi			
Jumlah Sanksi			
Jumlah Retribusi			Rp. 4.800.000,00

Terdikling : Empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Pembayaran :
 1. di bayar ke Bank BNI cabang Kota Lubuklinggau dg No VA : 211 1 0007
 2. Apabila SKRD ini tidak akan berfungsi di bayar "muka" yaitu paling lama 30 hari setelah SKRD di terima (tanggal jatuh tempo) di rekening bank Administrasi berupa bunga sebesar 3% per bulan

Lubuklinggau, SEPTEMBER 2025
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Kota Lubuklinggau

MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.TP., MM.
 NIP. 1970015 199412 2001

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA LUBUKLINGGAU

KARTU TANDA PEDAGANG


4x6

NO. Kartu	:
Nama	:
Alamat	:
Pasar	:
NO. Kios	:
Jenis Dagangan	:
NO. Virtual Account	:

6) Melaksanakan MoU dengan Pihak Aparat Hukum, Perbankan

Kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak aparat hukum dan perbankan dilaksanakan pada Minggu ke-1 bulan Oktober 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program “STAR TERDEPAN”. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi lintas sektor dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keamanan pengelolaan data dan transaksi keuangan daerah.

Melalui MoU ini, pihak aparat hukum berperan dalam memberikan dukungan aspek penegakan aturan dan perlindungan hukum, sementara perbankan mendukung sistem pembayaran dan pencatatan retribusi secara non-tunai dan terintegrasi. Kolaborasi ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang modern, efisien, dan terpercaya di Kota Lubuk Linggau.



Gambar Perjanjian Kerjasama PT. BANK SUMSELBABEL dan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUK LINGGAU

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Fatmiah Helmi, S.H., M.Kr., Notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0205903 tanggal 24 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. MEDHIOLINE SAPTA WINDU : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan di Lubuklinggau dan beralamat di Jl. Gelatik No. 10. Kel. Pasar Perini Kota Lubuk Linggau, dalam jabatannya dan kedudukannya sebagai **Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau** berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 821.2/570/KPTS/BKPSDM/2023 tanggal 7 September 2023, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama nama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan se-Kepulauan Bangka Belitung yang kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyularkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan atau OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang berada di bawah Pemerintah Kota

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lubuklinggau

3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan kerjasama Perencanaan Pembayaran Biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya menggunakan *Virtual Account* Bank Sumsel Babel dan *e-Channel* lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Perencanaan Pembayaran Biaya Tagihan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya menggunakan *Virtual Account* Bank Sumsel Babel dan *E-Channel* lainnya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam mendukung program pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia sebagaimana berikut :
 - Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP);
 - Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP);
 - Peraturan Bank Indonesia No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (PBI SNSP);
 - Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran (PADG SNAP).
- Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan memberikan kemudahan kepada masyarakat rumah tangga dan pertokoan untuk Perencanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya menggunakan *Virtual Account* Bank Sumsel Babel dan *E-Channel* lainnya .

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 2
DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini istilah-istilah yang dipergunakan mengandung pengertian sebagai berikut :

- Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota yang dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku Undang - Undang kepada masyarakat rumah tangga dan pertokoan.
- Inter Bank Fund Transfer* (IBFT) adalah konsep transfer antar bank yang diakui secara nasional dan *realtime*.
- Open Application Programming Interface* (*Open API*) adalah *API* yang digunakan secara terbuka yang akses keterbukaannya diberikan berdasarkan perjanjian kerjasama antar penyedia layanan dan pengguna layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
- SNAP BI* adalah Standar Nasional *Open API* pembayaran yang ditetapkan oleh bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, inovatif, mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran dan/atau meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
- Virtual Account* adalah akun/rekening bank yang dibuat secara virtual dengan kombinasi angka unik yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pembayaran.
- Web Portal *Virtual Account* adalah Portal milik Bank Sumsel Babel yang berfungsi untuk melakukan *generate* (pembuatan) nomor *Virtual Account* yang dilakukan oleh Mitra/Pengguna portal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah implementasi penggunaan Web Portal *Virtual Account* yang nantinya akan digunakan oleh Mitra/Pengguna Portal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk melakukan *generate* (pembuatan) nomor *Virtual Account* untuk keperluan perencanaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya melalui *Virtual Account* yang menggunakan *SNAP BI* yang dapat dibayarkan melalui seluruh Jaringan Bank Sumsel Babel (*On Us*) dan perbankan lainnya (*Off Us*), transfer antar bank melalui skema IBFT dan tempat pembayaran lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 28 Agustus 2027.
- Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir dan dari **PARA PIHAK** tidak ada yang bermaksud untuk merubah atau mengakhiri Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** akan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perjanjian berakhir.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban bagi masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur sebagai berikut :

- Hak **PIHAK KESATU** :
 - Menerima Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**.
 - Menerima biaya administrasi dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
 - Menerima seluruh penerimaan pembayaran biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kegiatan Usaha Lainnya dari **PIHAK KEDUA** melalui layanan *Virtual Account* dan *E-Chanel* layanan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan pembayarannya dilakukan melalui seluruh jaringan **PIHAK KESATU** serta transfer antar bank melalui sistem *Inter Bank Fund Transfer (IBFT)*.

d. Menerima seluruh penempatan pembayaran biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. **PIHAK KEDUA** yang melakukan pembayaran menggunakan *Virtual Account* yang dibukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK KESATU**.

e. Mendapatkan hak untuk mengabdikan layanan dari **PIHAK KEDUA** atas penempatan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

3. **Kewajiban PIHAK KESATU :**

- Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan menyahkannya kembali kepada **PIHAK KEDUA**;
- Membuat/membentuk rekening virtual penempatan penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- Memberikan fasilitas pelayanan dan jasa perbankan pada **PIHAK KEDUA**;
- Memberikan data yang valid mengenai penerimaan pembayaran yang masuk melalui aplikasi Web Portal *Virtual Account*;
- Memberikan pelatihan dan/atau pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan penggunaan aplikasi Web Portal *Virtual Account*;

4. **Hak PIHAK KEDUA :**

- Menerima Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- Menerima rekening virtual penempatan penerimaan pembayaran biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- Mendapatkan fasilitas pelayanan dan jasa perbankan dari **PIHAK KESATU**;
- Mendapatkan data yang valid mengenai penerimaan pembayaran yang masuk melalui aplikasi Web Portal *Virtual Account*;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

e. Mendapatkan pelatihan dan/atau pendampingan terkait penggunaan aplikasi Web Portal *Virtual Account* oleh **PIHAK KESATU**.

4. **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan menyahkannya kembali kepada **PIHAK KESATU**;
- Memberikan data yang valid mengenai penerimaan pembayaran yang masuk melalui aplikasi Web Portal *Virtual Account* oleh **PIHAK KESATU** serta transfer antar bank melalui sistem *Inter Bank Fund Transfer (IBFT)* atas seluruh penempatan pembayaran biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada **PIHAK KEDUA**;
- Menggunakan *Virtual Account* yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dimana pembayarannya dilakukan melalui seluruh jaringan **PIHAK KESATU** serta transfer antar bank melalui sistem *Inter Bank Fund Transfer (IBFT)* atas seluruh penempatan pembayaran biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang menggunakan *Virtual Account* ke rekening **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK KESATU**;
- Melayakan seluruh penempatan biaya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang menggunakan *Virtual Account* ke rekening **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK KESATU**;
- Menerima **PIHAK KESATU** untuk pengabdian layanan dan pelayanan jasa perbankan lainnya yang berkaitan dengan layanan *Virtual Account* yang dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
DISPUTE (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

PARA PIHAK bersepakat dan menyatakan terhadap penyelesaian perselisihan bahwa :

- Apabila terdapat ketidakefektifan penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang ditinjau oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan rekonsiliasi bersama **PIHAK KESATU**.
- PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pencocokan saldo dan rekonsiliasi secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 7
PIHAK – PIHAK

Setiap pihak yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban **PARA PIHAK** masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa:

- PARA PIHAK** merupakan seseorang/tubuh yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin atau persetujuan material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- PARA PIHAK** bebas dari tuntutan pidana dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, dan telah mengambill semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- PIHAK** tersebut belum dan tidak akan membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan tanpa gangguan.

PASAL 9
KEDAHAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud Keadahan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian atau keadaan yang berada di luar kekuasaan suatu **PIHAK**, tanpa kesalahan atau kelalaian **PIHAK** tersebut, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- Keadahan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, banjir atau kemarau berkepanjangan, tsunami, gunung meletus, wabah, epidemi, radasi atau ledakan nuklir, kebakaran, tindakan atau ancaman terorisme, pembajakan, sabotase, dan atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini

- Dalam hal terjadi Keadahan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadahan Kahar memberitahukan kepada **PIHAK** yang tidak mengalami Keadahan Kahar selambat-lambatnya 48 jam setelah terjadinya Keadahan Kahar.
- Tidak adanya pemberitahuan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini, mengakibatkan **PIHAK** yang tidak mengalami Keadahan Kahar berhak untuk tidak mengabdikan adanya peristiwa Keadahan Kahar dimaksud.
- Bilamana pemberitahuan Keadahan Kahar tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut atas pelayanan yang dituntut dari masing-masing **PIHAK** yang menderita kerugian akibat timbulnya suatu Keadahan Kahar.
- Apabila suatu Keadahan Kahar berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender berturut-turut maka **PARA PIHAK** akan bersama-sama memunculkan kelanjutan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
KERAHALEAN DATA DAN INFORMASI

- PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang diaman dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam sistem/standar program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini bersifat rahasia.
- Selama bertakunya Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** berkewajiban menyimpan dan menggunakan keseluruhan semua informasi dan data yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini serta diwajibkan untuk tidak memunculkan informasi di media/kepada siapapun dan tidak diperkenankan untuk mengonikan pihak ketiga bertidak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi dan data, atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- PARA PIHAK** dan pegawai **PARA PIHAK** dilarang dengan alas an apapun memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis menyijut hal-hal mengenai masalah yang menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada ditahabkan kepada pihak lain, kecuali diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan.
- Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga maupun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melanggar.
- Sehubungan dengan ayat (4) Pasal ini, maka atas permintaan **KESATU** dari **PIHAK** yang dilanggar, **PIHAK** yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan **PIHAK** yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
- PARA PIHAK** wajib memuatkan seluruh pimpinan dan staf perusahaan untuk memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian Kerjasama berakhir.
- Ketertahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir.

PASAL 11
LARANGAN PEMBERIAN HADIAN DAN KOMISI

- PIHAK KEDUA** atau perwakilannya atau afiliasi dari **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengabdikan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- PIHAK KESATU** dapat mengabdikan Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menunjukkan bahwa **PIHAK KEDUA** telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- PIHAK KEDUA** atau pegawai **PIHAK KEDUA** dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lain kepada pegawai **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA**, rekanannya dikenakan tuntutan pidana.


PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN



- PIHAK KESATU** dapat mengabdikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki apabila ternyata **PIHAK KEDUA** menurut penilaian **PIHAK KESATU** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.
- PIHAK KEDUA** dapat mengabdikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki apabila ternyata **PIHAK KESATU** menurut penilaian **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.
- Ketertahan Pasal 11 ayat 1 tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** akibat Keadahan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
HUKUM YANG BERLAKU



Perjanjian ini diatur dan ditafsiran serta tunduk kepada hukum dan ketentuan perundang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA





Gambar Dokumen Kontrak Belanja Jasa Tenaga Keamanan



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Gajah No. 19 Kel. Pasar Pemat. Tg. (075) 32590-321913 Lubuk Linggau
LUBUKLINGGAU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG
Untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugasnya, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu dibutuhkan akan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang sangat diperlukan demi menunjang pelaksanaan perkotaan.
Untuk itu Pemerintah Kota Lubuklinggau mengabdikan dana yang dituangkan dalam Paket Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamananan untuk meningkatkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga diharapkan akan menjadikannya yang lebih representatif.

2. Maksud DAN TUJUAN
A. Maksud
Maksud dari pengadaan barang pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamananan ini adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan pengadaan barang yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pengabdian Sarana Diabikan Perdagangan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
B. Tujuan
Diharapkan agar dengan adanya paket Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamananan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kinerja dapat meningkatkan Pelayanan kepada semua stakeholder.

3. TARGET/SARANA
Terhadap paket pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamananan ini pada tahun 2025.

4. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
- Pengadaan Anggaran : Melalui Line Supra Winda, S. STP, M.M
- Pejabat Pembuat Komitmen : Melalui Line Supra Winda, S. STP, M.M

5. SUMBER DANA, PEKERJAAN BAYAR DAN RENCANA PEMBAYARAN
A. Sumber Dana
Anggaran pekerjaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025.
B. Perkiraan Biaya
Perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.345.991.314,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
C. Rencana Pembayaran
1. Penyedia menagihkan tagihan Termin/Dalam.
2. Pembayaran dilakukan dengan rupiah.
3. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan tagihan yang diajukan dengan jumlah tidak melebihi kontrak.
4. Pembayaran harus disertai invoice (apabila ada) dan pajak.
5. Pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (persatu perseratus).

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
- Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamananan
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Perumahan Jasa Tenaga Kerja-Tenaga Keamananan non organik
- Lokasi Pekerjaan : 1. Duku Supra ulah sarung, 2. Mekarati ul, Subraman, 3. Pasar Inpres blok a, 4. Pasar Inpres blok b, 5. ZI, Kalimantan dan Pasar Manthe, 6. Pasar Manang Serapi, 7. Pasar Ikan (sempang Praka).

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Gajah No. 19 Kel. Pasar Pemat. Tg. (075) 32590-321913 Lubuk Linggau
LUBUKLINGGAU

KERENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KOMPONEN HARGA PEKERJAAN
#PEKERJAAN- JASA LAINNYA

Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamananan
Lokasi Pekerjaan : Lubuklinggau
Sumber Dana : APBDUP Kota Lubuklinggau
Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian Komponen Harga	Jasa Tenaga Keamananan		Keterangan
1	2	3	4	
A.	Take Home Pay (THP)			
1.	Gaji Pokok	Rp	1.200.000,00	
2.	Bantuan Transportasi	Rp	200.000,00	
B.	Facilitas			
1.	RPH Kotarajakarian	Rp	150.000,00	4,24% x UMK
2.	RPH Keamananan	Rp	140.200,00	4% x UMK
3.	Uang Kompensasi	Rp		1 kali gaji pokok/bulan kerja
C.	Rencana Biaya			
1.	Take Home Pay (THP) + Fasilitas	Rp	1.700.360,00	THP + Fasilitas
2.	Belanja Manajemen Perusahaan	Rp	425.840,00	10% x THP + Fasilitas
3.	RPH	Rp	46.840,00	11%.
Jumlah Komponen Harga (Upah/ Bulan)		Rp	2.173.040,00	(Upah/ Bulan)
Jumlah Tenaga Kerja			53	Orang
Total komponen Harga (Orang/ Bulan)		Rp	115.386.438,00	Orang/ Bulan
Total Bulan Kerja			3	Bulan
Total Komponen Harga (3 Bulan Kerja)		Rp	345.991.314,00	3 Bulan
Total Harga Pekerjaan				
Terbilang: Tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah				

Keterangan :
* UMK Kota Lubuklinggau Tahun 2025 : 3.681.571,00

Lubuklinggau, 06 Oktober 2025
Dibuat oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Melalui Line Supra Winda, S. STP, M.M
NIP. 0750515150621001

DAFTAR RINCIAN KOMPONEN HARGA PEKERJAAN
S-PURCHASING - JASA LAINNYA

QRD : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Lubuklinggau
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamananan
Lokasi Pekerjaan : Lubuklinggau
Sumber Dana : APBDUP Kota Lubuklinggau
Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian Komponen Harga	Upah/ bulan		Keterangan
			Jasa Tenaga Keamananan	
1	2	3	4	
A.	Take Home Pay (THP)			
1.	Gaji Pokok			
2.	Bantuan Transportasi			
B.	Facilitas			
1.	RPH Kotarajakarian		4,24% x UMK	
2.	RPH Keselamatan		4% x UMK	
C.	Komponen Biaya			
1.	Biaya Manajemen Perusahaan		10% - 25% x THP + Fasilitas	
2.	RPH		11%	
Jumlah Komponen Harga (Upah/ Bulan)		Rp		(Upah/ Bulan)
Jumlah Tenaga Kerja			53	Orang
Total Komponen Harga (Orang/ Bulan)		Rp		Orang/ Bulan
Total Bulan Kerja			3	Bulan
Total Komponen Harga (3 Bulan Kerja)		Rp		3 Bulan
Total Harga Pekerjaan				
Terbilang:				

Keterangan :
* UMK Kota Lubuklinggau Tahun 2025 : Rp3.681.571,00

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Gajah No. 19 Kel. Pasar Pemat. Tg. (075) 32590-321913 Lubuk Linggau
LUBUKLINGGAU

BERITA ACARA PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
Nomor: 04ECT08PERINDAG2025

Pada hari ini Senin bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06/10/2025), bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, yang beranda tangan dibawah ini telah menyusun dan menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan sebagai berikut:

- Rencana Pengadaan : Melalui Tender
- Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang
- Metode Pengadaan : e-Purchasing
- Jenis Kontrak : Harga Satuan

A. Rencana Urutan Pengadaan

- Kode RUP : 6000000
- Nama Paket RUP : Belanja Jasa Tenaga Keamananan
- Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DI TERBUKA PERDAGANGAN
- Anggaran : Pelaksanaan dan Pengabdian Sarana Diabikan Perdagangan
- Sub Kegiatan : Fasilitas Pengabdian Sarana Diabikan Perdagangan
- Nama Rinkering : Belanja Jasa Tenaga Keamananan
- Pagu Anggaran : Rp357.000.000,00
- Sumber Dana : APBDUP Kota Lubuklinggau
- Tahun Anggaran : 2025

B. Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini ditetapkan Dokumen Persiapan paket pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamananan meliputi:

- Seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan;
- Rencana Urutan Pengadaan (RUP);
- Insangha Akun Harap/ Spesifikasi Teknis;
- Contoh Gambar;
- Harga Perkiraan Sendiri;
- Rancangan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- Data pendukung lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, tanggal enam (6) bulan Oktober tahun 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sebagai Pengguna Anggaran

Melalui Line Supra Winda, S. STP, M.M
NIP. 0750515150621001

7) Melaksanakan Sosialisasi dengan Penyewa Kios Pasar Inpres

Kegiatan sosialisasi dengan penyewa kios Pasar Inpres dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan Oktober 2025 sebagai upaya memberikan pemahaman dan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program “STAR TERDEPAN” dalam pengelolaan data dan retribusi pasar secara digital. Dalam kegiatan ini, para pedagang diberikan penjelasan mengenai prosedur pendataan, penerbitan SK penyewa, penggunaan kartu pedagang, serta mekanisme pembayaran retribusi non-tunai.

Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para penyewa kios dalam mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, transparan, dan modern. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran, partisipasi aktif, dan dukungan penuh dari para pedagang terhadap implementasi sistem digital pendapatan daerah di Kota Lubuk Linggau.





Lanching Aplikasi Sigap Juara



NO	NAMA	ALAMAT	PARAF
10	YONACDI	WATERUNG	[Paraf]
11	CHANDRA	TAMBO RUD.	[Paraf]
12	DINA	DEMPO	[Paraf]
13	SAPFIR	AL. BANGA	[Paraf]
14	ARNIATI		[Paraf]
15	ERLINDA		[Paraf]
16	ASRA MULYADI		[Paraf]
17	MUHLI RAJIN	MAK. RDP	[Paraf]
18	UPIC	PRIMAS	[Paraf]
19	Hangky mta.	G. MATAR	[Paraf]
20	Asrul	"	[Paraf]
21	AZUL-FAHMI	CUKAJAR	[Paraf]
22	SAPKAZEN	dl. GENTYU	[Paraf]
23	SULITA	Jl. mta' ng	[Paraf]
24	ADAM	SUKAJADI	[Paraf]
25	Eddy Amic At	waterung	[Paraf]

NO	NAMA	ALAMAT	PARAF
26	Budi Firdaus	Kepulauan	[Paraf]
27	Agus Erni Muftri	"	[Paraf]
28	Zul Kafi	TABAN	[Paraf]
29	FALIAH. A.H	MR. TAMO	[Paraf]
30	MURHANINGSIH	MARKA RAHAYU	[Paraf]
31	AMDAWI	LUBUK TANJUNG	[Paraf]
32	SUSI	PELITA JAYA	[Paraf]
33	IRRAWATI	JANG GELABEK	[Paraf]
34	WANDUH	BB. MUKHAMMAD BANGSA	[Paraf]
35	EUSTINA	BB. MATAR	[Paraf]
36	Yuliana	Lubuk Tanjung	[Paraf]
37	ALI	TIG. JAWA	[Paraf]
38	RAKIBIKI	JALAN KANAM	[Paraf]
39	Yuli	MEJAPATI	[Paraf]
40	TUN. A	WATERUNG	[Paraf]

8) Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Efektifitas Pendataan

Kegiatan evaluasi dan monitoring efektifitas pendataan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan Oktober 2025 untuk memastikan bahwa seluruh proses pendataan pedagang kios Pasar Inpres dalam program “STAR TERDEPAN” berjalan tepat sasaran, akurat, dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kelengkapan, validitas, serta konsistensi data yang telah dikumpulkan dan diinput ke dalam sistem digital. Tim pelaksana juga melakukan monitoring lapangan dan koordinasi lintas perangkat daerah guna mengidentifikasi kendala serta menemukan solusi perbaikan dalam mekanisme pendataan. Melalui kegiatan ini, diperoleh umpan balik dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas data serta efektifitas implementasi sistem informasi pendapatan daerah di Kota Lubuk Linggau.






B. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Sebagai pemimpin perubahan dalam pelaksanaan proyek perubahan “*STAR TERDEPAN (Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan)*”, saya menempatkan visi transformasi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola keuangan di Kota Lubuk Linggau. Dalam menjalankan proyek ini, kepemimpinan strategis menjadi kunci untuk memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil.

REALISASI PAD DISPERINDAG TAHUN 2025 BULAN JANUARI-OKTOBER			
No	Jenis Retribusi	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
1	retribusi pelataran	200.000.000	578.096.474
2	retribusi los	416.666.600	9.052.000
3	retribusi kios	633.333.400	86.960.000
4	retribusi fasilitas pasar/pertokoan	1.230.000.000	870.874.000
	Total	2.480.000.000	1.544.982.474

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA LUBUK LINGGAU



MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP, MM
NIP.19790515 199612 2 001

Berdasarkan data Realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 periode Januari–Oktober, total capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi mencapai Rp1.544.982.474 atau sekitar 62,3% dari target tahunan sebesar Rp2.480.000.000.

Rincian per jenis retribusi menunjukkan bahwa:



- Retribusi pelataran mengalami capaian signifikan dengan realisasi sebesar Rp 578.096.474 melampaui target tahunan Rp 200.000.000.
- Retribusi los masih sangat rendah dengan realisasi Rp9.052.000 dari target Rp 416.666.600.
- Retribusi kios baru mencapai Rp86.960.000 dari target Rp 633.333.400.
- Retribusi fasilitas pasar/pertokoan mencapai Rp870.874.000 dari target Rp 1.230.000.000.

Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi optimalisasi, khususnya pada sektor retribusi los dan kios. Salah satu penyebab utama belum optimalnya realisasi adalah keterbatasan akurasi dan integrasi data retribusi di lapangan, terutama dalam proses pendataan pedagang, validasi objek retribusi, serta pemantauan pembayaran secara real-time.

Dalam konteks tersebut, Proyek Perubahan “STAR TERDEPAN” hadir sebagai strategi inovatif untuk mentransformasi sistem pendataan dan pengelolaan retribusi secara digital. Melalui penerapan platform digital berbasis data akurat, proyek ini mendukung peningkatan transparansi, efisiensi, dan akurasi informasi pendapatan daerah.

Implementasi sistem digital ini memungkinkan:

- Pemutakhiran data pedagang kios, los, dan pelataran secara real-time.
- Monitoring capaian retribusi secara langsung oleh pengelola pasar dan pemerintah daerah.
- Peningkatan kepatuhan pembayaran retribusi melalui kemudahan akses dan integrasi dengan sistem pembayaran non-tunai.



Pada periode Januari hingga Juli, realisasi retribusi pasar menunjukkan capaian yang bervariasi antar jenis retribusi. Retribusi pelataran mencapai **198%**, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dan realisasi jauh di atas target. Sementara itu, retribusi los dan kios masih relatif rendah masing-masing sebesar **1%** dan **5%**, menandakan perlunya optimalisasi pemungutan di sektor tersebut. Adapun retribusi fasilitas pasar dan pertokoan tercatat sebesar **46%**, menggambarkan realisasi yang moderat.

periode Januari hingga Oktober, terjadi peningkatan pada seluruh jenis retribusi. Retribusi pelataran menjadi penyumbang terbesar dengan capaian **289%**, diikuti retribusi fasilitas pasar dan pertokoan yang naik menjadi **71%**. Retribusi kios juga meningkat menjadi 14%, sedangkan retribusi los naik sedikit menjadi 2%. Data ini menunjukkan tren peningkatan pendapatan retribusi pasar secara keseluruhan, terutama dari sektor pelataran dan fasilitas pasar yang menjadi kontributor utama terhadap total penerimaan retribusi.

1. Pengelolaan Risiko dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan

Transformasi digital tidak terlepas dari berbagai risiko, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarinstansi. Untuk itu, pendekatan manajemen risiko dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi risiko sejak awal, seperti risiko keterlambatan implementasi sistem, ketidaksiapan SDM, dan potensi ketidaksesuaian data antar perangkat daerah.
- 2) Mitigasi risiko dilakukan dengan menyusun *timeline* realistis, memberikan pelatihan intensif kepada pegawai, dan membangun sistem validasi data otomatis untuk menjaga keakuratan informasi.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala diterapkan untuk memastikan setiap potensi masalah dapat segera ditangani sebelum berdampak besar terhadap capaian proyek.

2. Pemanfaatan Peluang dalam Pemecahan Permasalahan Strategis

Dalam proses pelaksanaan proyek, berbagai peluang muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Beberapa peluang yang dimanfaatkan antara lain:

- 1) Integrasi data antar perangkat daerah yang membuka ruang sinkronisasi informasi keuangan dan pajak daerah secara lebih cepat dan transparan.

- 2) Kemitraan dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi atau penyedia solusi teknologi lokal, untuk memperkuat kapasitas teknis serta memperluas jaringan inovasi.
- 3) Pemanfaatan momentum reformasi birokrasi digital, yang mendukung percepatan implementasi sistem berbasis data akurat dan real-time.

3. **Pengelolaan Sumber Daya secara Efektif dan Efisien**

Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun infrastruktur, menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi cerdas. Pendekatan yang diterapkan meliputi:

- 1) Optimalisasi sumber daya yang ada dengan memanfaatkan sistem dan perangkat digital yang sudah dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak perlu investasi baru yang besar.
- 2) Kolaborasi lintas bidang dan instansi, agar setiap unit kerja dapat saling berbagi data dan peran dalam mendukung pelaksanaan proyek.
- 3) Penerapan prinsip efisiensi waktu dan biaya, dengan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan akurasi data dan pendapatan daerah.

Sebagai pemimpin strategis, saya berkomitmen menjadikan proyek “STAR TERDEPAN” bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pengelolaan risiko yang matang, pemanfaatan peluang yang cerdas, serta pengelolaan sumber daya yang optimal, proyek ini diharapkan dapat menjadi model keberhasilan transformasi digital dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik di Kota Lubuk Linggau.

C. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

1. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi

Dalam pelaksanaan proyek perubahan "STAR TERDEPAN" Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan di Kota Lubuk Linggau telah dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi/proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh reformer. *Stakeholder* yang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini terdiri dari *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal.

- Stakeholder Internal yang terdiri dari komponen internal Pemerintah Kota Lubuk Linggau, yang terdiri dari :
 - a) Walikota Lubuk Linggau
 - b) Wakil Walikota Lubuk Linggau
 - c) Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
 - d) Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau
 - f) Inspektorat Daerah Kota Lubuk Linggau
 - g) Kecamatan dan Kelurahan
 - h) UPTD Pasar
- Stakeholder Eksternal yang terdiri dari komponen yang berada diluar (eksternal) Pemerintah Kota Lubuk Linggau, yang terdiri dari :
 - a) Kementerian Perdagangan
 - b) Bank Daerah
 - c) Pedagang Pasar
 - d) DPRD
 - e) Masyarakat Pam Swakarsa

Dalam upaya membangun sistem pendataan pedagang pasar yang valid dan digitalisasi pembayaran retribusi, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Pemetaan ini dilakukan untuk memahami posisi, peran, serta tingkat dukungan (support) dan ketertarikan (interest) masing-masing pihak terhadap program tersebut. Stakeholder dikategorikan ke dalam empat kuadran utama:

1. Promotor, Stakeholder dengan Dukungan Tinggi & Ketertarikan Tinggi (High Support – High Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dijadikan mitra utama (Key Players) dalam implementasi program.
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
Mempunyai komitmen terhadap modernisasi pasar sebagai bagian dari program strategis daerah. Mendukung penuh penguatan kelembagaan dan digitalisasi pengelolaan pasar.
 - b. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Berkepentingan karena retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Mereka mendukung sistem pembayaran digital untuk efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja
Berkepentingan karena tugas dan fungsinya untuk menegakkan peraturan daerah. Mereka mendukung pelaksanaan pendataan penyewa dan digitalisasi pembayaran karena akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.
 - d. Pam Swakarsa
Jika pengelolaan pasar semakin tertib ada kemungkinan stakeholder ini merasa di rugikan karena selama ini ada pungutan di luar ketentuan yang ditarik oleh mereka.

Dengan pendekatan komunikasi diharapkan stakeholder ini bisa diajak bekerja sama.

2. Latent, Stakeholder dengan Dukungan Tinggi tapi Ketertarikan Rendah (High Support – Low Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu diajak dalam koordinasi dan pendukung teknis (Keep Satisfied).

- a. Inspektorat Daerah

Mendukung transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran serta tata kelola, walaupun tidak terlibat langsung dalam operasional pasar.

- b. Lembaga Keuangan/Pembayaran Digital (Bank Daerah, Mitra QRIS, dll.)

Mendukung dari sisi penyediaan layanan digitalisasi pembayaran, namun keterlibatan mereka lebih bersifat teknis.

- c. Kementerian Perdagangan

Mendukung dari sisi kebijakan pengelolaan pasar, namun keterlibatan mereka belum terlalu tinggi, nantinya setelah dilakukan komunikasi diharapkan stakeholder ini dapat berpartisipasi secara aktif sehingga dapat bergeser menjadi promotor.

3. Defender, Stakeholder dengan Dukungan Rendah tapi Ketertarikan Tinggi (Low Support – High Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dilibatkan secara intensif dan diberikan pemahaman yang tepat (Keep Informed).

- a. Pedagang Pasar

Sangat terdampak dan berkepentingan langsung terhadap pendataan dan sistem pembayaran, namun sebagian masih ragu, khawatir, atau menolak perubahan karena

keterbatasan literasi digital dan kekhawatiran akan kewajiban baru.

b. Pengelola Pasar (UPTD Pasar)

Memiliki peran dalam operasional pasar sehari-hari, tetapi saat ini SDM yang tersedia masih kurang kompetensinya. Perlu dikuatkan perannya agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan sistem digital.

c. Kelurahan dan Kecamatan

Memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan pedagang; sangat strategis dalam pelaksanaan pendataan dan sosialisasi program. Perlu dikuatkan perannya agar dapat saling bersinergi dengan Disperindag untuk meningkatkan pengelolaan pasar.

4. Apathetic, Stakeholder dengan Dukungan Rendah & Ketertarikan Rendah (Low Support – Low Interest), stakeholder dalam kategori ini perlu dipantau secara berkala (Monitor).

a. Masyarakat umum/pengunjung pasar


Tidak terlalu terlibat dalam urusan pengelolaan internal pasar, namun tetap penting dipantau dalam konteks kepuasan layanan publik.

b. DPRD


Beberapa anggota mungkin tidak terlalu tertarik pada isu teknis pengelolaan pasar, kecuali terkait penganggaran atau tekanan publik. Perlu diberikan informasi yang tepat untuk menjaga dukungan kebijakan.

KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors (P)	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap proyek perubahan ini (closely managed strategy), diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi secara regular; • Konsultasi secara regular; • Pelaporan secara regular; • Diskusi secara regular.
Latens (L)	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholder terhadap proyek perubahan, yaitu : · Sosialisasi dan Launching realtime report pada "STAR TERDEPAN" Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan di Kota Lubuk Linggau; <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian bahwa pentingnya peran lateens dalam keberhasilan sosialisasi dan launching "STAR TERDEPAN" Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan ; • Diskusi dan persuasi agar latens menjadi promoters.
Defenders (D)	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholder agar mendukung proyek perubahan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penjelasan yang reguler
Apathetics (A)	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholder ini agar mendukung proyek perubahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi / Launching dan advokasi tentang "STAR TERDEPAN" Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan • Diskusi dan persuasi agar apathetic menjadi defenders.

Keberhasilan Mendapat Dukungan dari Stakeholder




Koordinasi dengan Walikota Lubuk Linggau




Gambar Pernyataan Dukungan dari Wakil Walikota Lubuk Linggau




**Gambar Koordinasi dan Surat Pernyataan Dukungan
Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau**




**Gambar Koordinasi dan Surat Pernyataan Dukungan dari
Inspektur Daerah Kota Lubuk Linggau**




Gambar Koordinasi dan Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala BAPPEDALITBANG Kota Lubuk Linggau



Gambar Pernyataan Dukungan dari Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau



**Gambar Koordinasi dan Surat Pernyataan Dukungan
Kepala BPKAD Kota Lubuk Linggau**



**Gambar Koordinasi dan Surat Pernyataan Dukungan
Kepala Diskominfo Kota Lubuk Linggau**




Gambar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. BANK SUMSELBABEL



Gambar Pernyataan Dukungan dari Wakapolres Kota Lubuk Linggau



Koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan



**Gambar Surat Pernyataan Dukungan dari
Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Impres**







Publikasi Proyek Perubahan melalui Media online
<https://palpres.disway.id/news/read/762126/wali-kota-lubuk-linggau-serahkan-skrd-sewa-kios-pasar-inpres-dan-launching-aplikasi-sigap-juara>



<https://www.citrasumsel.com/sumsel/601695278/wali-kota-lubuk-linggau-serahkan-skrd-dan-launching-aplikasi-sigap-juara-akhiri-pungli-wujudkan-pasar-transparan-dan-modern>



Publikasi Proyek Perubahan melalu akun instagram Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau

D. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Keberlanjutan proyek “STAR TERDEPAN” dirancang sebagai bagian dari transformasi digital berkelanjutan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang akurat, transparan, dan efisien. Setelah tahap implementasi awal berhasil membangun sistem digital pengelolaan data pendapatan daerah, langkah selanjutnya difokuskan pada penguatan, pengembangan, dan integrasi berkelanjutan.



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Garuda No.10 Kayu Ara Lubuk Linggau
Telp. (0733) 321238 - 325666 Faksimile : (0733) 324650 Kode Pos 31615
Email : setda@lubuklinggau.go.id, Website : www.lubuklinggau.go.id

**SURAT PERNYATAAN KEBERLANJUTAN
PROYEK PERUBAHAN**

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Selaku Mentor
Nama : Ir. H. Trisko Defriyansa, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng
NIP : 197512212005011005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
2. Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025
Nama : Medhio Line Sapta Windu, S.STP., M.M
NIP : 197805151996122001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 dengan judul “Star Terdepan (Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan di Kota Lubuk Linggau ” dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROJECT LEADER



Medhio Line Sapta Windu, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP197805151996122001

Lubuk Linggau, 17 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Mentor






Ir. H. Trisko Defriyansa, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP197512212005011005

Surat Pernyataan Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan

E. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Dengan Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1.	"STAR TERDEPAN" Strategi Transformasi Digital Data Akurat Pendapatan Daerah Meningkatkan Di Kota Lubuk Linggau	Strategi Dalam Sistem Tata Kelola Data	Membaca modul, menyaksikan video pembelajaran	Konsep tata kelola data yang baik, meliputi aspek integritas, akurasi, keamanan, dan ketersediaan data, menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan proyek STAR TERDEPAN. Pengetahuan dari pelatihan ini diterapkan untuk menyusun mekanisme validasi data, membangun sistem informasi pendapatan berbasis digital, dan memastikan data antar perangkat daerah dapat diakses secara transparan dan konsisten.		https://asn.futureskills.id
2.		Financial Reporting & Analysis	Membaca modul, menyaksikan video pembelajaran	Melalui penerapan prinsip <i>Financial Reporting & Analysis</i> , proyek STAR TERDEPAN mampu menghasilkan data pendapatan yang terintegrasi, mudah dianalisis, serta menjadi dasar		https://asn.futureskills.id

				<p>dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi langsung dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan data yang transparan dan efisien.</p>		
3.		<p>Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan</p>	<p>Membaca modul, menyaksikan video pembelajaran</p>	<p>Pendekatan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berbasis empati, sehingga setiap tahapan proyek STAR TERDEPAN tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada kepuasan dan efektivitas bagi penggunaannya. Dengan demikian, prinsip <i>Design Thinking</i> menjadi landasan penting dalam menciptakan inovasi yang</p>		<p>https://asn.futureskills.id</p>

				berkelanjutan dan berfokus pada solusi nyata terhadap permasalahan pengelolaan data pendapatan daerah.		
4.		Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan	Membaca modul, menyaksikan video pembelajaran	Pengetahuan tersebut diterapkan dalam proyek <i>STAR TERDEPAN</i> untuk membangun sistem pengelolaan data pendapatan daerah yang terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Dengan dukungan prinsip-prinsip transformasi digital, proyek ini tidak hanya meningkatkan akurasi data dan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat budaya digital di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing.		https://asn.futureskills.id
		Pengenalan Klasifikasi Dan Proteksi Data	Membaca modul, menyaksikan video pembelajaran	Pengetahuan tersebut diimplementasikan dalam proyek <i>STAR TERDEPAN</i> dengan		https://asn.futureskills.id

				<p>memastikan bahwa data pendapatan daerah yang dikumpulkan dan dikelola secara digital terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, penerapan sistem klasifikasi dan proteksi data juga mendukung terciptanya tata kelola data yang aman, akurat, dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan pendapatan daerah.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan :

1. Strategi Dalam Sistem Tata Kelola Data

Konsep tata kelola data yang baik, meliputi aspek integritas, akurasi, keamanan, dan ketersediaan data, menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan proyek *STAR TERDEPAN*. Pengetahuan dari pelatihan ini diterapkan untuk menyusun mekanisme validasi data, membangun sistem informasi pendapatan berbasis digital, dan memastikan data antar perangkat daerah dapat diakses secara transparan dan konsisten.



2. Financial Reporting & Analysis

Melalui penerapan prinsip *Financial Reporting & Analysis*, proyek *STAR TERDEPAN* mampu menghasilkan data pendapatan yang terintegrasi, mudah dianalisis, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi langsung dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan data yang transparan dan efisien.



3. Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan

Pendekatan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berbasis empati, sehingga setiap tahapan proyek *STAR TERDEPAN* tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada kepuasan dan efektivitas bagi penggunanya. Dengan demikian, prinsip *Design Thinking* menjadi landasan penting dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan berfokus pada solusi nyata terhadap permasalahan pengelolaan data pendapatan daerah.



4. Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan

Pengetahuan tersebut diterapkan dalam proyek *STAR TERDEPAN* untuk membangun sistem pengelolaan data pendapatan daerah yang terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Dengan dukungan prinsip-prinsip transformasi digital, proyek ini tidak hanya meningkatkan akurasi data dan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat budaya digital di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing.



5. Pengenalan Klasifikasi Dan Proteksi Data


Pengetahuan tersebut diimplementasikan dalam proyek *STAR TERDEPAN* dengan memastikan bahwa data pendapatan daerah yang dikumpulkan dan dikelola secara digital terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, penerapan sistem klasifikasi dan proteksi data juga mendukung terciptanya tata kelola data yang aman, akurat, dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan pendapatan daerah.



F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR



Tabel 11

Implementasi Pengembangan Kompetensi Tim Kerja Proyek Perubahan

No	Pihak Yang Berdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Daring)	Output
1	Tim Proyek Perubahan Dinas Prindustrian dan Perdagangan , UPTD Pengelola Pasar, Asosiasi Pedagang, Tokoh Masyarakat	Membangun pemahaman tim tentang peran dan kepentingan para pihak terkait, serta meningkatkan keterampilan komunikasi untuk mendapatkan dukungan dan mengurangi penolakan dari pedagang dan pengelola pasar.	Workshop Pengelolaan Stakeholder dan Komunikasi Efektif (diikuti secara Daring dan Luring)	

2	<p>Tim Proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Petugas Lapangan UPT pasar, Dinas Keuangan, Vendor Aplikasi, Penyedia Layanan Pembayaran Digital</p>	<p>Memastikan tim dan petugas lapangan mahir menggunakan aplikasi pembayaran retribusi berbasis digital (QRIS, e-wallet). Tujuannya agar mereka dapat mengedukasi pedagang dan mengelola transaksi dengan lancar.</p>	<p>Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi Pembayaran Retribusi Digital Diikuti secara Klasikal oleh Tim Perbankan</p>	
---	---	---	---	--

3	<p>Tim Proyek Perubahan; Disperindag, Petugas Pencatat Retribusi, UPTD Pasar dan Staf Keuangan</p>	<p>Meningkatkan kemampuan tim untuk mengelola data transaksi harian, menganalisis tren pendapatan dan memvisualisasikan dalam bentuk grafik laporan.</p>	<p>Pelatihan Analisis Data Daring</p>	
4.	<p>Disperindag, OPD terkait Kota Lubuk Linggau, Disperindag dan BPKAD , Bappeda yang akan di stady tiru,</p>	<p>Memberi wawasan langsung kepada tim tentang praktik terbaik digitalisasi retribusi pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model sukses dan inovasi yang bisa</p>	<p>Studi Banding ke Daerah Lain yang Berhasil</p>	

		diterapkan di Kota Lubuk Linggau.		
5.	Tim Proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Akademisi, Pelaku Usaha Startup, Perwakilan Pedagang	Mengumpulkan ide-ide kreatif dari tim dan stakeholder eksternal untuk mengembangkan fitur baru atau solusi digital yang lebih baik, seperti sistem notifikasi otomatis atau dashboard pemantauan real-time.	Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) Inovasi Layanan Publik Digital (Klasikal/Tatap Muka)	 

G. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Hasil Pemetaan antara Mentor dan Peserta yang disepakati adalah meningkatkan komponen sebagai berikut :

1. Integritas/Konsistensi

Pelaksanaan pengembangan potensi diri pada komponen integritas, khususnya sub komponen konsistensi, dilakukan dengan menanamkan komitmen untuk bertindak selaras antara ucapan, pikiran, dan perbuatan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pembiasaan sikap disiplin, tanggung jawab, serta keteguhan dalam memegang prinsip dan aturan yang berlaku, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, konsistensi dikembangkan melalui evaluasi rutin terhadap kinerja pribadi, refleksi atas keputusan yang diambil, serta kesediaan menerima umpan balik untuk menjaga kualitas perilaku yang berintegritas. Dengan demikian, aparatur mampu menunjukkan keteladanan, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam setiap situasi.

2. Kerjasama/Kerjasama Eksternal dan Komunikasi

Pelaksanaan pengembangan potensi diri pada komponen kerjasama, khususnya sub komponen kerjasama eksternal dan komunikasi, dilakukan melalui peningkatan kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar organisasi. Kegiatan ini diwujudkan dengan menjalin koordinasi, membangun jejaring kemitraan, serta mengedepankan komunikasi yang terbuka, sopan, dan efektif dengan instansi mitra, masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Melalui sikap terbuka dan komunikasi yang konstruktif, aparatur dapat memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kepercayaan antar pihak, serta menciptakan kerja sama yang produktif untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

3. Mengelola Perubahan/adaptabilitas dan Inisiatif

Pelaksanaan pengembangan potensi diri pada komponen mengelola perubahan, khususnya sub komponen adaptabilitas dan inisiatif, dilakukan dengan menumbuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika dan tantangan baru di lingkungan kerja. Aparatur dilatih untuk tetap produktif dan berpikiran positif dalam menghadapi perubahan kebijakan, teknologi, maupun prosedur organisasi. Selain itu, penguatan aspek inisiatif diwujudkan melalui dorongan untuk proaktif mencari solusi, mengusulkan ide inovatif, serta mengambil langkah-langkah perbaikan tanpa menunggu instruksi. Dengan demikian, aparatur menjadi lebih tangguh, responsif, dan berorientasi pada kemajuan, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang mendukung transformasi organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 12. Implementasi strategi Pengembangan Potensi diri

No	Komponen/ sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan	Kegiatan / Tahapan Proyek Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Integritas / Konsistensi	Evaluasi rutin, refleksi pribadi, dan penerapan etika kerja yang konsisten dalam setiap aktivitas proyek perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Konsultasi dengan Pimpinan Membuat SK Tim Efektif 	Minggu ke-1 Bulan September	Minggu ke-1 Bulan Septembe r	SK Tim Efektif Proyek Perubaha n
2.	Kerjasama /Kerjasama Eksternal dan Komunikasi	memperkuat jejaring dan koordinasi lintas instansi serta membangun komunikasi efektif dengan para	Koordinasi, forum diskusi, sosialisasi, dan komunikasi aktif dengan mitra eksternal	Minggu ke-1 Bulan Oktober	Minggu ke-1 Bulan Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Sosiali sasi Koordi nasi denga n stakeh

		<p>pemangku kepentingan. Upaya ini meliputi rapat koordinasi, forum diskusi, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan sinergi dan dukungan dalam pelaksanaan proyek perubahan.</p>				<p>older internal dan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kerjasama dengan mitra eksternal
3.	Mengelola Perubahan / Adaptabilitas dan Inisiatif	<p>Peningkatan kemampuan adaptasi terhadap dinamika yang terjadi serta dorongan untuk berinisiatif dalam menemukan solusi dan inovasi baru. Melalui pelatihan, berbagi pengetahuan, dan praktik kerja adaptif, aparatur diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan yang berkelanjutan.</p>	<p>Pelatihan, penerapan inovasi, dan pengambilan langkah proaktif dalam mengatasi kendala di lapangan</p>	<p>Minggu ke-1 Bulan Oktober</p>	<p>Minggu ke-1 Bulan Oktober</p>	<p>Dilaksanakan Sosialisasi dan launching aplikasi sigap juara</p>

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi proyek perubahan “STAR TERDEPAN” di Kota Lubuk Linggau telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan data dan optimalisasi pendapatan daerah. Melalui strategi transformasi digital, proses pendataan, verifikasi, dan pelaporan data pendapatan daerah yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan akurat.

Penerapan sistem digital ini berhasil mempercepat alur informasi antar perangkat daerah, meminimalisir kesalahan input data, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan potensi sumber pendapatan. Kolaborasi lintas sektor, dukungan pimpinan daerah, dan komitmen tim pelaksana menjadi kunci keberhasilan implementasi proyek ini. Selain itu, kegiatan pendampingan, pelatihan, dan monitoring berkala memastikan bahwa aparatur daerah mampu beradaptasi dengan sistem baru dan menjaga keberlanjutan transformasi digital ini. Hasilnya, data pendapatan daerah kini dapat diakses secara real-time dan dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat serta berorientasi pada peningkatan PAD.

Dengan demikian, STAR TERDEPAN bukan hanya sekadar inovasi digital, tetapi juga wujud nyata perubahan tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan berdaya saing tinggi. Proyek ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akurat, dan berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau.

B. REKOMENDASI

Untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan hasil implementasi proyek perubahan “STAR TERDEPAN”, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan data pendapatan daerah, sehingga transformasi digital ini memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Kedua, perlu dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola data, agar adaptasi terhadap teknologi informasi berjalan efektif serta mencegah terjadinya kesenjangan kompetensi di masa depan.

Ketiga, disarankan agar pemerintah daerah memperluas integrasi sistem STAR TERDEPAN dengan aplikasi atau sistem lain lintas perangkat daerah, termasuk dengan instansi eksternal seperti perbankan, BPKAD, dan lembaga pengawasan, untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pelaporan.

Keempat, perlu diterapkan mekanisme evaluasi dan monitoring berkala untuk mengukur kinerja sistem digital serta memastikan bahwa peningkatan pendapatan daerah benar-benar sejalan dengan perbaikan kualitas data dan pelayanan publik.

Terakhir, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan STAR TERDEPAN sebagai model inovasi digital daerah yang dapat direplikasi di sektor lain, guna mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuk Linggau.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara RI, 2023, Proyek Perubahan, Modul PKN Tingkat II,

LAN, Jakarta.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Isu Strategis.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Kepemimpinan Kewirausahaan.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, E-government Digital Skills Dalam
Penyusunan Kebijakan.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Kepemimpinan Digital.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Manajemen Strategi Sektor Publik.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Marketing Sektor Publik.

LAN RI. (2021). Modul PKN Tingkat II, Organisasi Pembelajar.